

**IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN RELOKASI
PASAR WELERI PASCA KEBAKARAN
DI KABUPATEN KENDAL
SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh

Asaniyatun Nisa Ibad

1806016107

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah dibaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Asaniyatun Nisa Ibad

NIM : 1806016107

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Penataan dan Pembinaan Relokasi Pasar Weleri
Pasca Kebakaran di Kabupaten Kendal

Dengan ini sudah saya setujui sehingga mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 10 Juli 2023

Pembimbing II



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007



Sholkhah Mufrikhah, M.Si

NIP.198505102016012901

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN RELOKASI PASAR
WELERI PASCA KEBAKARAN DI KABUPATEN KENDAL**

Disusun Oleh

Asaniyatun Nisa Ibad

1806016107

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP. 197809302003121001

Sekretaris



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007

Penguji I



Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

Pembimbing I



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP. 19855102016012901

Pembimbing II



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Asaniyatun Nisa Ibad menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Penataan dan Pembinaan Relokasi Pasar Weleri Pasca Kebakaran di Kabupaten Kendal” merupakan hasil kerja keras saya sendiri serta di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaandi suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2023



Asaniyatun Nisa Ibad
1806016107

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Penataan dan Pembinaan Relokasi Pasar Weleri Pasca Kebakaran di Kabupaten Kendal”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang. Skripsi inidisusun dan diselesaikan oleh penulis guna memenuhi syarat memperoleh gelar Program Srata Satu (S.sos) Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Mengenai penulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu selama proses penelitian ini, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kesehatan untuk penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
5. Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
6. Sholkhah Mufrikhah, M.Si dan Moh. Yamin Darsyah, M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.

8. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
9. Orang Tua Kandung tersayang, Ibu Sapa'atun dan Bapak Badriyo, orang tua Angkat tercinta Ayahanda H. Muhtar Kundhori dan Ibunda Almh Hj. Zulaikhah Sumiyati, kakak dan adikku tercinta serta keluarga besar yang membersarkan, merawat, memberi doa, semangat, dan motivasi selama penyusunan skripsi.
10. Rekan-rekan dekat penulis Dwi Ineke Putri, dan Anik Maryati yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa selama proses penyusunan skripsi.
11. Seluruh sahabat sahabati Warung Kuning dan juga seluruh teman-teman UIN Walisongo Semarang baik aktivitas akademik maupun aktivis organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan.

Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan bagi mereka semua dengan rahmat yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Asaniyatun Nisa Ibad
1806016107

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

**“TIDAK ADA KESUKSESAN TANPA KERJA KERAS, TIDAK ADA KEBERHASILAN
TANPA KEBERSAMAAN, TIDAK ADA KEMUDAHAN TANPA DOA”**

“IF WE NEVER TRY, HOW WILL WE KNOW”

ASANIYATUN NISA IBAD

ABSTRAK

Pelaksanaan proses pemindahan pasar Weleri termuat dalam Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Kabupaten Kendal. Terjadinya kebakaran di pasar Weleri mengakibatkan para pedagang kehilangan tempat untuk melakukan aktivitas jual beli. Maka kajian ini berfokus pada proses implementasi penataan dan pembinaan relokasi pasar Weleri pasca kebakaran serta faktor kebijakan yang mempengaruhi implementasi penataan dan pembinaan pasar Weleri pasca kebakaran di Kabupaten Kendal.

Pertanyaan penelitian diatas dijawab menggunakan teori implementasi model dari Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa informan diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal, Pengelola Pasar Weleri, Satpol PP, Paguyuban Pasar Weleri, Pedagang, dan Masyarakat Umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variable menurut Van Metter dan Van Horn mulai ukuran dan tujuan sudah berjalan dengan baik, sumber daya finansial masih kurang sedangkan sumber daya manusia sudah memadai, karakteristik agen pelaksana disini sudah berjalan baik, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana masih kurang dalam pelaksanaannya, sikap pelaksana sudah berjalan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, dan kondisi ekonomi yang masih belum stabil setelah terjadinya kebakaran karna mengalami penurunan pendapatan, kondisi sosial masih terjadi beberapa kesalahpahaman ditengah masyarakat dalm proses pelaksanaan relokasi, kondisi politik berjalan baik dengan adanya kerjasama yang baik antara agen pelaksana. Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan relokasi yaitu faktor penghambat dari sumber daya finansial, keterkaitandan dukungan berbagai institusi, akses kelompok luar dalam partisipasi implementasi kebijakan, dan kuranya sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor pendukung dari adanya aturan hukum yang jelas, adanya dukungan partisipasi, dan staff atau tim khusus.

Kata Kunci : Implementasi, Relokasi, Penataan, Pembinaan

ABSTRACT

The implementation of the process of moving the Weleri market is contained in Regional Government Number 10 of 2020 concerning the arrangement and development of people's markets, shopping centers and supermarkets in Kendal Regency. The fire at the Weleri market resulted in traders losing their place to carry out buying and selling activities. So this study focuses on the process of implementing post-fire Weleri market relocation and development as well as policy factors that influence the implementation of post-fire Weleri market management and development in Kendal Regency.

The above research questions were answered using the implementation model theory of Van Metter and Van Horn. This research method uses a qualitative case study approach. Data collection techniques were in-depth interviews with several informants including the Chairperson of the Kendal Regency DPRD, Chair of Commission B of the Kendal Regency DPRD, the Kendal Regency Cooperative and MSME Trading Office, Weleri Market Managers, Satpol PP, Weleri Market Association, traders, and the general public.

The results of this study indicate that several variables, according to Van Metter and Van Horn, ranging from size and objectives have been going well, financial resources are still lacking while human resources are adequate, the characteristics of implementing agents here have been going well, communication between organizations and implementing activities is still lacking in implementation, the attitude of implementers has gone well and supports each other to achieve common goals, and economic conditions are still unstable after the fire occurred due to decreased income, social conditions still occur some misunderstandings among the community in the process of implementing relocation, political conditions are going well with good cooperation between implementing agents. There are also several factors that influence the relocation implementation process, namely the inhibiting factors of financial resources, linkages and support from various institutions, access to outside groups in participating in policy implementation, and lack of outreach and guidance. While the supporting factors are clear legal regulations, participation support, and special staff or teams.

Keywords: Implementation, Relocation, Arrangement, Development

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian.....	10
BAB II.....	14
KERANGKA TEORI	14
A. Teori Implementasi	14
BAB III	20
GAMBARAN UMUM PASAR WELERI	20
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal	20
B. Gambaran Umum Pasar Weleri Kabupaten Kendal.....	24

C. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Kendal	26
D. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Kendal	28
BAB IV	30
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KENDAL	30
A. Kondisi Pasar dan Masyarakat Pasca Kebakaran Pasar Weleri di Kabupaten Kendal.....	30
B. Proses Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	30
BAB V	55
Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal	55
A. Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	55
B. Faktor Pendukung Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	60
BAB VI.....	63
KESIMPULAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Geografis Kabupaten Kendal	20
Gambar 2 Pasar Weleri Sebelum Direlokasi.....	34
Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022.....	28
Gambar 4 Pasar Weleri Pasca Kebakaran.....	34
Gambar 5 Kondisi Pedagang berjualan di Trotoar	25
Gambar 6 Kondisi Pedagang berjualan di Tenda Sebelum di Relokasi.....	28
Gambar 7 Kondisi Pedagang Pasar Weleri setelah di Relokasi di Terminal Colt	25
Gambar 8 Kondisi Relokasi pasar Weleri	36

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Los dan Kios yang Disediakan	25
Table 2 Informan Peneliti	26
Table 3 Pedagang yang Masih Bertahan di Tempat Relokasi	38
Table 4 Struktur Panitia Kegiatan Relokasi Pasar Weleri	42
Table 5 Struktur Organisasi Pegawai UPTD Pasar Weleri.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pasar tidak dapat dilepaskan pada kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu fasilitas yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari. Secara sederhana, pasar didefinisikan sebagai sebuah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Kendal, definisi pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Secara umum, pasar bisa dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Disamping itu, pasar juga salah satu lembaga perekonomian terbuka, dalam arti setiap orang bisa masuk didalamnya mengambil peran dalam kehidupan pasar karena tidak adanya persyaratan dan keahlian khusus sehingga bisa dengan berdagang, memberikan jasa layanan, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020, lokasi untuk pendirian pasar wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya, selain itu juga harus menganalisa kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pasar merupakan salah satu unsur pembentuk ruang dari pemanfaatan ruang, jadi dalam proses pembangunannya harus mengacu pada rencana tata ruangnya. Pembangunan pasar diorientasikan dalam rangka mendukung struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan. Maka dari itu sebelum melakukan penilaian (asesment) dan persetujuan (approval) terhadap usulan pembangunan pasar, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi rencana pola ruang yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruangnya atau Rencana Detail Tata Ruangnya (RDTR-nya). Perkembangan suatu wilayah ditentukan pada kondisi sosial ekonomi penduduknya. Jika suatu wilayah/kawasan yang kondisi sosial ekonomi penduduknya baik, maka akan semakin banyak pasar dan membawa perkembangan, dan tentunya akan menarik penduduk baru. Jadi dengan adanya mekanisme pasar bisa menguntungkan suatu kawasan yang menjadi tempat pengelompokan kegiatan perdagangan tertentu, karena bila prosesnya berlangsung terus

dapat menyebabkan kawasan menjadi berkembang. Peranan pasar tradisional jika dikelola dengan baik berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena menjadi lapangan pekerjaan terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan toko modern yang berkembang sangat pesat (Ariyani, 2019).

Pada tahun 2020 bulan september tanggal 12 hari kamis, sekitar pukul 21.30 WIB telah terjadi kebakaran di pasar weleri kabupaten kendal. Pasar weleri sebagai salah satu tempat mencari uang dan memenuhi kebutuhan masyarakat selain itu sebagai sumber keuangan untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang memiliki kekuatan besar untuk bisa mewadahi pergerakan uang yang terus bergerak dinamis, dan sangat strategis untuk dikembangkan. Setelah adanya bencana kebakaran yang terjadi pedagang dan masyarakat kehilangan tempat untuk bertransaksi berupa barang dan jasa karena para pedagang kehilangan lapak tempat berjualan yang habis terbakar dan tempat yang tidak layak untuk ditempati. Relokasi pasar adalah perpindahan lokasi dagang ke tempat yang lebih nyaman dan teratur. Sebelum lokasi di tentukan para pedagang di tempatkan di lahan pasar weleri bagain selatan dimana tempat ini bekas terminal bus dan sekitar pasar hewan. Adanya relokasi pasar ini menimbang selain akibat dampak kebakaran juga untuk meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat. Tujuan pemerintah diadakannya relokasi pasar akibat dampak kebakaran yaitu meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan daya tampung pedagang dan pembeli. Pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu banyak manfaat dari adanya relokasi dapat memajukan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan ketersediaan bahan pokok, tempat interaksi penjual dan pembeli. Sejalan dengan tujuan Perda Nomor 10 Tahun 2020 Bab II Pasal 3.

Sementara itu para pedagang kehilangan pekerjaan dan masyarakat mengalami kesusahan tidak bisa bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan di pasar weleri. Pedagang mengalami fluktuasi yang dimana ketidakpastian pendapatan dan penurunan dalam berjualan karena tempat dan para pembeli tidak tahu dimana lokasi yang baru langganannya. Destri sebagai salah satu pedagang pasar weleri menyampaikan bahwa konflik yang terjadi antara pedagang dan para aktor pembentuk kebijakan sempat terjadi penolakan untuk direlokasi karena tidak semua pedagang mendapatkan lapak dan tempat yang kurang strategis menurut para pedagang pasar weleri. Untuk sementara para pedagang berjualan di samping bekas gedung pasar weleri yang keamanannya tidak bisa dijamin

karena bangunan atap dan dinding sewaktu-waktu bisa roboh (Wawancara 3 Oktober 2021). Senada dengan Ibu Sri selaku pedagang pasar weleri menyampaikan masih banyak kurang dalam penyampaian dan tahapan relokasi (Wawancara 3 Oktober 2021). Maka dari itu masyarakat secepatnya menuntut dan meminta pemerintah daerah Kabupaten Kendal agar segera membuatkan atau membangun tempat relokasi sementara sembari menata dan membangun ulang pasar weleri. Kebijakan yang sudah diambil pemerintah daerah dalam memenuhi dan menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi rakyat dan pentingnya diperlukannya relokasi untuk kelancaran ekonomi, sosial, dan politik.

Mengatasi masalah ini pemerintah kabupaten kendal mengadopsi perda nomor 10 tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Kendal (PERDA, 2020). Maka sangat sejalan dengan perkembangan dan kondisi saat ini untuk memaksimalkan aktivitas jual beli, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengatur pasar agar lebih nyaman, aman, dan tertib dibanding dengan yang sebelumnya. Upaya relokasi pertama pasar weleri yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal mengalami kendala. Fakta di lapangan para pedagang masih banyak yang belum tertampung dan masih tercecer untuk mendapatkan kios atau los di pasar weleri II karena dianggap dalam pembagiannya terkesan tidak adil dan terbuka. Sedangkan berlangsung tempat relokasi yang kedua yang bertempat di Terminal Bahurekso di Jenarsari, jarak tempuh dari tempat relokasi lama ke tempat relokasi baru kisaran 4 km yang menjadikan permasalahan baru bagi para pedagang sebelumnya karena jarak terlalu jauh dari bekas pasar weleri. Dalam mengupayakan segala sesuatu kebijakan jajaran pemerintah memiliki kewajiban yaitu melakukan penertiban guna mencapai tujuan, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, menegaskan keadilan (Masyhud, 2012).

Dari permasalahan di atas, penelitian bermaksud untuk mengkaji dan menelaah terkait implementasi perda penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di kabupaten kendal. Terkait implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sebagai dasar dilaksanakannya relokasi pasar weleri pasca kebakaran. Dalam hal ini peneliti menganalisis sejauh mana implementasi perda tersebut untuk penataan dan pembinaan relokasi pasar weleri di kabupaten kendal. bagi peneliti sehingga dari topik yang telah

dipaparkan penulis mengangkat judul “Implementasi Penataan dan Pembinaan Relokasi Pasar Weleri Pasca Kebakaran di Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Paparan di atas dan peneliti lebih mengarah kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal ?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang sejauh mana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Kendal.
2. Untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui proses implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal dan faktor yang memepengaruhi proses implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan modal dan pengembangan teori yang baru untuk memberikan pemahaman atau sesuatu yang unik untuk bisa diterapkan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat dalam proses penelitian karena relevan dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu diantaranya :

Pertama, Erna Rustiana, Tentang “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)” Jurnal Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIGA Jawa Barat Tahun 2022. Penelitian ini memahami tentang upaya pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun pedagang di pasar, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah belum terbitnya landasan hukum yang jelas dalam tata kelola pasar wisata, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pasar, dan pengelolaan pasar masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Garut dengan objek Pasar Wisata Samarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dari sasaran dan tujuan yang belum memberikan arah kebijakan yang jelas, belum didukung sumber daya yang handal dan kompeten, serta belum adanya pembinaan yang baik kepada para pedagang terkait optimalisasi pemanfaatan pasar wisata Samarang sebagai *center of market* Kabupaten Garut. Kesimpulannya faktor penghambat implementasi kebijakan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan, adanya rangkap jabata, proses rekrutmen pegawai belum dijalankan secara professional, dan dibutuhkan pembinaan yang jelas kepada pedagang dan pembeli tentang pengelolaan pasar yang berkualitas (Rustika, 2022).

Persamaan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pasar, menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan hasil yang optimal sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan dan di tetapkan. Sedangkan, perbedaan penelitian ni mengenai kajian latar belakang penelitian ini dilakukan penataan dan pembinaan tidak dikarenakan kebakaran namun sudah terencanaa namun penelitian yang peneliti lakukan implementasi in dilakukan setelah adanya bencana kebakaran dan harus

dilakukan tindakan efektif dan efisien.

Kedua, Aceng Saepul Rahman, Tentang “Analisis dampak kebijakan relokasi pedagang ke pasar sehat Sabilulungan Cicalengka terhadap pedagang, pembeli dan masyarakat” skripsi fakultas ekonomi dan bisnis UNPAD Bandung Tahun 2017. Rahman (2017) Penelitian ini guna memahami dampak kebijakan relokasi pedagang ke pasar sehat sabilulungan Cicalengka terhadap pedagang, pembeli, dan rakyat. Dari hasil penelitian bahwa adanya relokasi pasar berdampak bagi pedagang pembeli dan warga masyarakat. Dampaknya yaitu pendapatan mengalami fluktuasi pendapatan sebelum adanya relokasi. Masyarakat, pembeli, dan pedagang berfikir bahwasanya dengan adanya relokasi pasar ke pasar sehat Sabilulungan Cicalengka kebijakan yang baik. Ikut serta pemerintah dalam melakukan relokasi ini disebut relatif baik, karena para pedagang semenjak tiga bulan sebelumnya telah diberi peringatan atau surat edaran untuk menggosongkan lapak. Serta lapak yang kosong di kawasan relokasi mendahulukan kepada para pedagang yang berada di pasar lama dengan pembayaran DP 10% guna menempati kios atau los di pasar sehat Sabilulungan Cicalengka.

Tinjauan pustaka diatas perbedaan dan persamaan dari peneliti. Perbedaan penelitian menggunakan metode kuantitatif primer atau survei. Teknik analisis data yang digunakan teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial parametris. Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi serta tahu wacana kebijakan yang di ambil pada proses relokasi.

Ketiga, Hyan Bastian, Tentang “Analisis Konflik Masyarakat Sipil Vs Penguasa (Studi Kasus Konflik Pedagang dan Pemerintah Kota Malang Terkait Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar dari Pasar Merjosari Ke Pasar Dinoyo)” Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2017. Bastian (2018) Penelitian ini guna mengetahui permasalahan rakyat sipil dengan penguasa yang terjadi di kota Malang terkait kebijakan relokasi pedagang pasar. Konflik yang terjadi dalam penelitian ini sangat kompleks. Para pedagang adalah saluran distribusi primer hasil pertanian rakyat, tidak sedikit masyarakat yang bergantung kepada pasar tradisional, bahkan jika mereka dipasang di pasar modern. Sebagai hasil dari kebijakan pemerintah daerah yang memungkinkan pengembangan pasar modern, terutama bagi para pedagang. Pemerintah diharuskan untuk menyediakan pedagang pasar diluar

manfaat pengusaha dan pengembangan ntuk tidak menyebabkan konflik progresif pada pedagang. Alasan pemerintah sangat sulit karena keberadaan pasar lahan bertentangan dengan peraturan daerah regional tentang tingkat ruang regional dan dengan program pemerintah untuk menghidupkan kembali pasar yang kurang sempurna. Hasil dari penelitian ini adalah lokasi pasar margosari di pasar dinoyo yang akan memiliki dampak lebih besar pada dsmpak sosial ekonomi aktif, meskipun konsekuensi negatif terjadi. Untuk dampak positif dari ekonomiterbuka semakin banyak ekonomi ke dinoyo, merupakan lokasi pasar Margosari ke pasar dinoyo punya dampak yang lebih pada akibat sosial ekonomi yang positif, meskipun akibat negatif yang terjadi juga ada. Untuk akibat positif ekonomi adalah akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat Dinoyo, sementara konsekuensi ekonomi negatif terjadi bahwa beberapa pedagang memiliki pengurangan pendapatan karena konfigurasi bias bukan pasar merjosari bahkan ketika pasar menjadi terlalu ramai ke lokasi pasar dinoyo dekat area kerumunan dan jalan utama (Bastian, 2018).

Persamaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten atau kota dalam proses kebijakan lokasi pasar. Perbedaan penelitian ini, hasil penelitian ini mencari permasalahan antara masyarakat sipil dengan pemerintah setempat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian yang akan saya kerjakan terkait faktor pendorong dan pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi. Analisa terkait skripsi diatas, bahwa tulisan ini tidak secara menyeluruh konflik yang ada secara tuntas untuk dibahas. Konflik yang diambil juga kurang spesifik dengan teori yang lebih lengkap dan mudah di pahami. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana lebih mengutamakan hasil percakapan untuk bisa di simpulkan dan dipahami lebih cepat melalui observasi dan wawancara lebih lanjut.

Keempat, Muhammad Ifaundra, Tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Pukang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013)” Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Tahun 2016. Ifaundra (2016) Penelitian ini dilihat dari pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan untuk menciptakan pemerataan pembangunan guna menuju masyarakat yang baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja, dan pemerataan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pasar yang merupakan salah satu sistem, lembaga, tata cara, penunjang hubungan sosial, hal ini

tidak terlepas dari pasar yang merupakan salah satu sistem, lembaga, tata cara, penunjang hubungan sosial. Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Terlihat belum sesuai dengan kenyataan atau belum baik. Yang terjadi adalah kebijakan relokasi khususnya di Tanjungbalaikarimun, Kecamatan Karimun. Pasar baru pekerjaan umum yang menjadi kendala yaitu pembangunan proyek pasar Uwan Maimun mengingat pemerintah merelokasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi para pedagang. Dari sini bisa disimpulkan adanya penyimpangan yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menerangkan subyek dan obyek. Menggunakan pendekatan deskriptif karena data langsung dari informan yang dilakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah tentang upaya relokasi pasar dari pemerintah daerah karimun dapat diabaikan, proses pelaksanaan kebijakan relokasi dan pengembangan pasar dengan anggaran yang besar berjalan dengan baik, dan fasilitas yang ada Kabupaten Karimun. Perlu memperhatikan penduduk setempat. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar masih menjadi persoalan. Karena belum ada kebijakan yang jelas tentang relokasi, maka instansi tersebut hanya akan menjalankan tugasnya sesuai arahan dari pelaku UKM, penanggung jawab Dinas Koperasi Perdagangan Industri pemerintah lokal.

Persamaan penelitian yaitu guna memahami kebijakan yang digunakan pemerintah daerah setempat dengan yang terjadi di lokasi. Metode penelitian juga menggunakan metode kualitatif secara garis besar yang membutuhkan Informan dan observasi untuk diwawancara dan memperoleh data. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pengambilan jumlah informan yang masih sangat sedikit di penelitian ini maka penelitian yang akan saya lakukan memaksimalkan dalam informan agar data yang diperoleh lebih memudahkan, penggunaan teori dalam penulisan ini juga berbeda.

Kelima, Annisa Anindia Cahya Kamila, Tentang “Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Peragang Pasca Kebakaran Pasar Dari Sisi Pedagang dan Masyarakat (Studi Kasus: Pasar Panorama Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat)” Jurnal Semantic Scholar Org pada tahun 2016. Kamila (2016) Kajian ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Toko. Studi ini mencakup pengaturan pasar,

perbaikan atau relokasi, pengelolaan dan penggunaan pasar milik pemerintah kota, serta izin dan izin untuk mendirikan pasar. Fokus penelitian ini adalah guna memahami peranan pemerintah daerah terkait kebijakan relokasi pedagang, dan akibat relokasi pedagang ke lokasi sementara, terhadap usaha pedagang tersebut, umumnya disekitar lokasi pasar terdapat komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan ini akan berdampak pada pedagang dan masyarakat sekitar. Pendapatan trader lebih rendah dari sebelum pindah. Pedagang dan masyarakat umum tidak senang dengan situasi saat ini. Pemerintah menyediakan lahan sementara untuk memungkinkan pedagang lama dan baru untuk melanjutkan perdagangan. Pemerintah bertindak selaku fasilitator lelang untuk proyek pasar lalu dikelola oleh pihak swasta (Kamila, 2016).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan didukung oleh analisis kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memperjelas jawaban rumusan masalah, dan metode analisis kuantitatif berbeda untuk mengetahui selisih dan pendapatan pedagang pasar Renban Panorama sebelum dan sesudah relokasi pasar pasca kebakaran. Kesamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait relokasi pasar pasca kebakaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketujuh, M. Junaidi, dkk Tentang “Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha” Jurnal Ilmu Administrasi Publik Fisip Ke Mataram Pada Tahun 2018. Junaidi (2018) Jurnal ini memiliki fokus untuk menggali dan mempelajari tentang dampak sosial ekonomi terhadap relokasi pasar tente, yang bertujuan untuk menjelaskan dampak relokasi pasar terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang pasar. Dari hasil penelitian ditemukan adanya perubahan sosial, secara teknis pedagang dan lokasi pedagang berpindah dari pasar lama ke pasar baru. Dimana terdapat dampak dalam proses ini yaitu dampak sosial dan ekonomi, yaitu manifestasi dimana terdapat kecenderungan terhadap harapan yang diinginkan dari proses sosial yang terjadi. Efek sosial dari laten sebagai bentuk yang tidak terduga, tetapi selalu segera menyertai dan terjadi. Saat membuat perubahan dalam kehidupan orang, mereka harus memiliki tujuan dengan dampak positif. Efek positif harus dirasakan oleh para pedagang berupa situasi yang nyaman, bersih dan terjamin. Namun, selain dampak positif, pasti ada dampak

negatifnya, yakni timbulnya konflik internal antar pedagang lokal dan penerapan relokasi. Dampak negatifnya dengan adanya sistem dan peraturan baru di pasar, para pedagang tidak menyadari peraturan tersebut karena kurangnya sosialisasi. Selain dampak sosial, ada juga dampak ekonomi, permasalahan yang muncul seperti penurunan pendapatan, meskipun pendapatan perlahan pulih dari waktu ke waktu. Pedagang masih penting di lingkungan pedesaan dan perkotaan yaitu pasar tradisional, terdapat beberapa fungsi ekonomi yang dilakukan oleh pasar tradisional yaitu sebagai tempat masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau, sebagai tempat tukar menukar para pelaku ekonomi baik mereka lemah, yang menempati posisi mayoritas, merupakan sumber pendapatan lokal melalui pembalasan pedagang, dan aktivitas pasar merupakan faktor dalam menghitung tingkat ekonomi di tingkat lokal, regional dan nasional. Selain itu, fungsi ekonomi pasar juga memiliki fungsi sosial, yaitu pasar adalah ruang bertemu sekali, dan pasar adalah tempat semua orang melakukan interaksi sosial dan bertukar informasi.

Tinjauan pustaka di atas terdapat perbedaan dan persamaan dari peneliti. Persamaan peneliti sama sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, pengamatan, serta dokumentasi, yang menyebarkan fenomena atau gejala tertentu untuk memahami tentang kebijakan yang diambil dalam proses relokasi. Sedangkan perbedaan peneliti dilihat dari kajian teori yang digunakan sangat minim, pembahasan yang masih sangat sedikit dan belum meluas serta kurang terperinci.

F. Metodologi Penelitian

Dengan memperhatikan berbagai tahapan, metode merupakan peranan penting untuk mencapai tujuan adanya penelitian metode merupakan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memandang atau menggambarkan keadaan atau suatu realitas. Di mana kenyataan sosial itu dilihat sebagai suatu yang utuh, rumit, dinamis dan banyak makna. Metode penelitian kualitatif juga memberi gambaran sistematis terkait realita yang ada di lapangan dengan data-data deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah, karena berpengalaman dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang menerapkan gabungan atau

triangulasi, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian ini menekankan makna dibandingkan generalisasi. Sugiono (2016) Alasan saya menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu ciri khas dan sifat masalah yang akan diteliti lebih cocok dan tepat menggunakan penelitian dengan metode kualitatif karena dalam menggali dan menggambarkan sesuatu fenomena yang belum terselesaikan, dan sulit untuk dipahami akan lebih mudah menggunakan metode kualitatif (Nugrahani, 2014).

Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell (2010) dijelaskan bahwa pendekatan studi kasus merupakan pendekatan peneliti dengan metode kualitatif dimana peneliti mendalami suatu kasus dalam jangka waktu tertentu, secara detail, pengumpulan data secara investigative, menggunakan dari berbagai sumber informasi (misalnya observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen dan laporan), dan menggunakan laporan deskripsi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus mempertimbangkan laporan kasus dengan peneliti mencari tahu secara detail suatu proses pembuatan perda, dan implementasi dari perda nomor 10 tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di kabupaten kendal. Data-data kualitatif yang berfokus pada kegiatan dalam bentuk atau gambar untuk mendorong pemahaman yang lebih realistis dan nyata tentang pemahaman dibanding hanya data atau frekuensi. Dengan bagian yang digaris bawahi ditekankan untuk menggambarkan detail, lengkap, dan mendalam untuk menggambarkan situasi yang ada dengan mendukung penyajian data. (Nugrahani, 2014).

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam informasi yang berbeda dalam studi kualitatif dalam bentuk artikel, rekaman, gambar, angka, dan banyak bentuk data lainnya yang dapat ditransmisikan sebagai teks. Ada tiga hal yang harus diperhatikan mengenai data informasi yaitu prespektif, tekstualisasi, dan kebermaknaan. Dalam penelitian dan berbicara tentang data, tidak boleh mengabaikan pengetahuan dan kekuatan bahasa. Konsep bahasa yang terkait dengan teks, pengetahuan tentang prospek dan kekuatan atau power dengan

kebermaknaan. Suyitno (2018) Dalam hal ini sumber data yakni segala hal yang memberikan informasi terkait data berdasarkan sumber, dan dapat dibedakan berikut :

- a. Data Primer adalah data diperoleh langsung dari asal, hasil wawancara dan mengamati para peneliti tentang sumber mengenai Implementasi Perda Nomor 10 tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di kabupaten kendal.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan atau dilaporkan oleh seseorang atau di luar pencarian dari penelitian sendiri. Yang bersumber dari jurnal jurnal dan buku. (Kartono, 1989)

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu triangulasi atau gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan sejumlah teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiono, 2016).

- a. Teknik Observasi Marshall menyatakan bahwa “through observation, The researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Marshall & Gretchen (1995) Dalam hal ini peneliti langsung mengamati di lapangan yaitu mengamati seperti apa kebijakan relokasi pasar Weleri Paskah kebakaran, lalu peneliti melakukan pengamatan di lokasi bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi pasar weleri pasca kebakaran menurut para informan.
- b. Teknik Wawancara adalah kumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada penyedia informasi. tujuan dari wawancara ini mencakup semua orang, acara kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, dan lainnya. Moleong (2001) Peneliti melakukan wawancara dengan memilih narasumber yang perlu dan berperan dalam pengumpul data penelitian seperti pedagang pasar weleri pasca kebakaran, jajaran DPRD kabupaten Kendal, Dinas perdagangan koperasi dan UMKM, paguyuban pasar weleri, serta konsumen pasar weleri pasca kebakaran.
- c. Dokumentasi adalah catatan yang telah terjadi. Dokumen dapat ditulis, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen dalam bentuk teks misalnya catatan harian yang ditulis oleh para peneliti saat melakukan wawancara, cerita, biografi,

peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain lain. Dokumen yang berupa karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain lain. Bagdan & Biklen (1982) Selama melakukan penelitian penulis berusaha untuk selalu mendokumentasikan dengan gambar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dari metode observasi dan wawancara yang bisa dijadikan bahan untuk menambah data temuan.

4. Teknik Analisis Data

Milles and Huberman mengatakan aktivitas dalam proses analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Miles & Huberman (1984) ada tiga tahapan menganalisis data :

a. Reduksi Data

Data yang sudah ada dimasukkan ke laporan secara terperinci yang selanjutnya direduksi, dirangkum dan dipilih hal yang utama dan memfokuskan pada yang penting, membuat kategori membuang yang tidak terpakai.

b. Penyajian Data

Data yang sudah didapat digolongkan pada inti permasalahan untuk mempermudah peneliti untuk melihat pola dalam hubungan satu dan lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Memilih yang penting, membuat kategori, membuang yang tidak dipakai. Hasil dari penelitian yang menjawab dari fokus penelitian berdasarkan analisis data (Gunawan, 2015).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Fullan pengertian implementasi adalah suatu proses penempatan dalam kegiatan praktek tentang ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi semua orang untuk mencapai suatu perubahan. Yang dimaksud rangkaian kebijakan mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan sesuai interpretasi dari kebijakan awal, menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan sesuai kebijakan dan diimplementasikan melalui sarana dan prasarana yang ditunjang dengan sumber daya keuangan dan adanya pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Majid, 2014).

Berdasarkan sedikit penjabaran diatas setiap pandangan para ahli bahwasannya proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku dari pemegang administratif saja, namun yang bertanggung jawab diberi tugas untuk melaksanakan program yang memunculkan kedisiplinan pada diri setiap kelompok sasaran dan juga menyangkut kekuatan politik, ekonomi, sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk berpacu pada satu arah supaya tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Syukur dan Surmayadi implementasi memiliki 3 unsur penting, meliputi adanya kebijakan yang harus dilaksanakan, target yang dituju yaitu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menerima manfaat dari program yang dijalankan pemerintah menuju perubahan, unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Menurut Grindle, implementasi adalah suatu proses tidak secara umum berupa administratif yang diteliti melalui tingkat program tertentu. Grindle(1980) Sedangkan menurut Van Meter dan Horn bahwasannya implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang ditujukan kepada penerima kebijakan dengan dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang

mempengaruhi, dan juga variabel-variabel tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya demi terwujudnya dengan baik.

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang digunakan ialah model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn. Pada model ini kinerja kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang saling terkait. Adapun variabel berikut ialah variabel yang mempengaruhi kinerja dan implementasi kebijakan (Ginting, 2023).

a. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang menentukan dalam kinerja kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Menurut Van Metter dan Van Horn. Indikator-indikator kinerjanya menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Implementasi kebijakan tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan-tujuan dan sasaran –sasaran suatu program tidak dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, banyak ditemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Adapun penyebab kesulitan itu terjadi dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut : (Winarno, 2012).

Ada dua penyebab kesulitan mengidentifikasi dan mengukur kinerja, yaitu pertama karena disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks, dan penyebab kedua adalah akibat dari keaburan- keaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.” Menurut Winarno, keaburan dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan- tujuan dalam kebijakan terkadang sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang disertai tanggung jawab implementasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain.

Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan (Winarno, 2012).

Namun, pada beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan, hingga akhirnya pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat beberapa sumber daya yang merupakan fokus dari implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu (Agustino, 2008).

- 1) Sumber daya manusia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik, tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik pun akan sangat sulit untuk diharapkan.
- 2) Selain sumber daya manusia, fokus Van Metter dan Van Horn adalah sumber daya finansial. Karena ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan rumit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.
- 3) Sumber daya waktu disisi lain, sumber daya waktu juga merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Ketika sumberdaya manusia giat bekerja dan dana telah tersedia, namun terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c. Kecenderungan Pelaksana (Disposisi)

Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan yang berasal dari atas atau yang disebut dengan top-down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Disposisi yang dimaksud dalam model ini adalah berkaitan dengan sikap dan perilaku para implementor terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan, berkaitan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sebab pada dasarnya kebijakan membutuhkan para pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Agustino, 2008).

Dengan mengandalkan kecakapan saja tidak akan mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Van Metter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (pemahaman) mengenai kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu

d. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Faktor komunikasi antara organisasi dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan tercakup dalam model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Maka, penting untuk memberi perhatian yang besar pada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Metter dan Van Horn komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, hal ini diperjelas dengan pendapatnya seperti berikut. “Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi -organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskkannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukurandasar dan dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.” Sedangkan Agustino (2008) berpendapat bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

e. Karakteristik Badan Pelaksana

Van Metter dan Van Horn memberikan perhatian kepada variabel karakteristik badan – badan pelaksana sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini penting, sebab seperti yang diungkapkan oleh Agustino (2006) bahwa kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri - ciri yang tepat serta cocok dengan para badan pelaksananya. Ada beberapa unsur berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Van metter dan Van Horn yaitu :

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- 2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan -badan pelaksana
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (contohnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)
- 4) Vitalitas suatu organisasi

- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
 - 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- f. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu variabel yang diidentifikasi oleh Van Metter dan Van Horn. Variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik ingin menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Agustino (2008) bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Variabel ini mencakup (Demartini, 2010).


- 1) Lingkungan ekonomi secara umum: Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi mempengaruhi ketersediaan sumber daya keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan hukum.
- 2) Ideologi sosial: Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Berlaku ideologi membantu menentukan iklim politik atau sosial di ruang publik. Mereka dapat menunjukkan preferensi liberal atau konservatif atau dapat membantu memastikan kemarahan publik atau kebahagiaan mengenai isu tertentu.
- 3) Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak
- 4) Opini publik: Bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan

BAB III

GAMBARAN UMUM PASAR WELERI

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kendal



Gambar 1 Geografis Kabupaten Kendal

Sumber : pemerintah kabupaten kendal

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Batang. Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal dan terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km² untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km² totalnya seluas 1315,43 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 266 Desa serta 20

Kelurahan. Kabupaten Kendal termasuk salah satu wilayah yang merupakan jalur dari tol trans Jawa, hal tersebut memberikan peluang terhadap potensi industri daerah yang mampu menjadi daya tarik bagi pengguna jalur tol trans Jawa agar singgah di Kabupaten Kendal. Sehingga diperlukan upaya branding terhadap produk lokal industri daerah yang mampu menjadi ciri khas produk daerah Kendal.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 mdpl, yang meliputi Kecamatan : Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon. Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 400 - 2.579 mdpl, meliputi Kecamatan: Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, Kaliwungu Selatan.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak & kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan. Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 641m di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 560,00 m. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4 m di atas permukaan laut (mdpl).

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan akses jalan menuju kawasan peruntukan industri; dan
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang kawasan industri.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di: sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kendal; dan sebagian Kecamatan Patebon. Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.

Kabupaten Kendal juga memiliki kawasan industri terbesar di Jawa Tengah, yaitu Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan luas total sejumlah 2.200 hektare. KIK ini merupakan perusahaan patungan antara pengembang industri di Asia Tenggara bernama *Sembcorp Development Ltd* dan PT Jababeka Tbk. Lebih dari 69 tenant dari berbagai industri seperti makanan, furniture, fashion, elektronik, otomotif dan sebagainya. Berdasarkan pada PP Nomor 85 Tahun 2019 maka KIK telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Luasan KEK adalah 1000 Ha, untuk selebihnya dapat disebut sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI). (www.jdihkendalkab.go.id diakses pada tanggal 25 April 2023)

2. Aspek Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Kendal selama kurun waktu tahun 2016-2019 jika dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan penduduk (LPP) tahun 2016

sampai tahun 2017 mengalami penambahan laju pertumbuhan penduduk 0,77 persen. Sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penambahan laju pertumbuhan penduduk dengan prosentase 0,73 persen, dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penambahan laju penduduk 0,72 persen.

Pertambahan penduduk terlihat meningkat pesat dari 2019 ke tahun 2020 yaitu 4,66 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut sensus penduduk (September) 2020 sebanyak 1.018.505 jiwa terdiri dari 514.795 (50,54%) laki-laki dan 503.710 (49,46%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 82.443 jiwa atau 8,09% dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 32.586 jiwa atau 3,20% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk usia produktif (usia 25-50 tahun) sebanyak 464.608 jiwa, sebanyak 93.237 jiwa diantaranya bekerja pada sektor industri. (www.jdihkendalkab.go.id diakses pada 25 April 2023)

3. Sejarah Terbentuknya

Di adakan seminar pada 15 Agustus 2006 dengan mengundang para pakar dan pelaku sejarah dan diadakan penelitian dan Pengkajian secara komprehensif yang menyepakati dan menyimpulkan bahwa momentum pengangkatan buruk sebagai Bupati Kendal dijadikan titik tolak diterapkannya hari jadi. Pengangkatan bertepatan pada 28 Juli 1605. Penentuan hari jadi ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Seri E Nomor 15). Kaliwungu juga pernah berjaya sebagai pusat pemerintahan sejak awal berdirinya Kabupaten Kendal.

Namun karena kondisi perpolitikan pada masa mataram adanya pertimbangan untuk perkembangan pemerintah menyebabkan pusat pemerintahan tersebut dipindah ke kota kendal sampai sekarang. Sehingga kalau dulu hanya digunakan untuk tempat tinggal kerabat ayah bupati yang sering disebut sebagai kesepuhan. Sedangkan pemerintahannya dijadikan sebagai daerah administrasi yaitu distrik kaliwungu.

B. Gambaran Umum Pasar Weleri Kabupaten Kendal

1. Sejarah dan Perkembangan Pasar Weleri

Pasar weleri merupakan salah satu pasar yang di kelola oleh dinas perdagangan, koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal. Pasar weleri merupakan tempat bertemunya anantara penjual dan pembeli dimana aktivitas jual beli berlangsung untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Namun, seiring berkembangnya zaman bangunan pasar weleri sudah berdisi selama kurang lebih 60 tahun dan berada di lokasi yang sangat strategis dan sudah dilengkapi tempat parkir didepan pasar dan dilengkapi toilet dan mushola didalamnya. Kemudian pada hari kamis 12 November tahun 2020 pukul 21.15 terjadi kebakaran hebat yang mengakibatkan pasar weleri tidak bisa beroperasi lagi karena bangunan yang terbakar tidak menjamin keselamatan masyarakat yang berada di daerah bangunan pasca kebakaran.

Kondisi para pedagang setelah terjadinya kebakaran sangat perlu perhatian dari pemerintah. Para pedagang yang tidak punya tempat yang layak pasca kebakaran memilih untuk tetap berada di kawasan bekas kebakaran di pasar Weleri, karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan para pedagang salah satunya tidak mau kehilangan pembeli dan para langganannya. Dengan peralatan seadanya pedagang membuat tenda di samping gedung bekas pasar Weleri untuk berjualan sekeliling luar gedung yang dianggap mudah dan satu satunya tempat yang masih bisa digunakan untuk aktivitas jual beli. Seiring berjalannya waktu pemerintah melakukan upaya agar para pedagang secepatnya bisa melakukan aktivitas jual beli dengan aman. Tindakan relokasi yang diambil oleh pemerintah sudah melewati berbagai diskusi dan komunikasi yang matang. Namun dalam proses relokasi ini tetap akan ada pihak atau kelompok yang menyetujui dan menolak atau tidak setuju dengan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tepatnya pada tahun 2022 bulan Januari pemerintah meresmikan lokasi baru yang sudah dibangun dan disiapkan untuk menjadi tempat sementara aktivitas jual beli sembari menunggu pembangunan ulang pasar Weleri. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat umum dan juga para pedagang. Berikut dokumentasi peneliti :



Gambar 2 Pasar Weleri sesudah

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2022

Setelah dua tahun para pedagang pasar Weleri menunggu hasil akhir tempat relokasi yang dapat menampung keseluruhan para pedagang akhirnya terbayar dengan adanya tempat relokasi baru di Terminal Bahurekso dengan mencapai luas 30.000 meter persegi, hanya 18.000 meter persegi bagian belakang yang digunakan untuk tempat relokasi. Jumlah ini sebanding dengan total luasan pasar Weleri yang mencapai 17.000 meter persegi.

2. Jumlah dan Jenis Bisnis Pedagang Pasar Weleri

Adapun jumlah los dan kios yang berada di pasar weleri berdasarkan kepemilikan bentuk bangunan terdiri dari 1975 sebagai berikut :

Table 1 Jumlah Los dan Kios yang disediakan

Keterangan	Jumlah
Los	1570
Kios	230
PKL	175
Jumlah	1975

Sumber : Data Pengelola Pasar Weleri

Peneliti mengambil informan dari pedagang yang mewakili pedagang lain di pasar weleri, antara lain :

Table 2 Informan Peneliti

Informan / sumber data	Jumlah
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM atau yang mewakili	1
Ketua DPRD Kabupaten Kendal	1
Ketua Komisi B DPRD Kendal	1
Pengelola Pasar Weleri	1
Satpol PP	1
Paguyuban Pasar Weleri	2
Pedagang Pasar (los didalam & diluar)	5
Masyarakat Umum (pembeli)	3
Jumlah	12

Sumber : Peneliti 2022

C. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antisipasi Penanganan Konflik Sosial, Rabu (11/11/2020) bertempat di ruang Ngesti Widhi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kapolres Kendal AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo, Kasdim Kendal Mayor Inf Sukamto mewakili Dandim Kendal, dan Kejaksaan Negeri Kendal, serta diikuti oleh organisasi keagamaan di wilayah Kabupaten Kendal dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Kendal. Dalam laporannya Kasi Kebangsaan dan Kewaspadaan Kesbangpol Kendal Puji Sumaryono mewakili Kepala Kesbangpol Kendal menyampaikan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan visi, misi, persepsi dan kesatuan langkah dalam rangka menciptakan stabilitas dan kondusivitas wilayah Kabupaten Kendal melalui peran Tokoh Agama menjelang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, dan bertujuan agar terciptanya stabilitas daerah yang kondusif. Suksesnya pelaksanaan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 yang aman dan damai.

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Kendal dr. Mirna Annisa, M.Si menyampaikan terima kasih atas kedatangan seluruh para tokoh agama dalam kegiatan tersebut.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu semua yang memang selama ini telah membantu Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga Kabupaten Kendal akan terus membaik, dan kebersamaan yang sudah dibangun dengan baik ini menjadikan Kendal jauh lebih baik dari apa yang diikhtiarkan selama ini," ujarnya.

Bupati Mirna Annisa juga menyampaikan, sebentar lagi akan ada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal pada 9 Desember 2020 mendatang, sehingga meminta sinergitas para tokoh agama untuk mengantisipasi terjadinya intervensi-intervensi yang ada, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan damai.

"Saya berharap kepada Bapak/Ibu yang hadir dalam kegiatan ini, mari bersama-sama kita meberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tetap mematuhi protokol kesehatan, agar dalam pelaksanaan Pilkada, Kabupaten Kendal tetap dalam kondisi yang aman dan damai," ujarnya.

Dalam acara itu, Bupati Mirna juga meminta bantuan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan wilayah di Kabupaten Kendal, karena pada prinsip besarnya sebagai Bupati Kendal dirinya menginginkan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tetap dalam keadaan yang kondusif. Acara dilanjut dengan pemaparan ketiga narasumber. Kemudian penyampaian masukan-masukan dari para para peserta. Acara diakhiri dengan kesepakatan bersama, yang diwakili oleh Ketua MUI Kendal KH. Asroi Tohir, PD Muhammadiyah Abdullah Sakur, dan Ketua FKUB Kendal yang menyampaikan siap menciptakan situasi di Kabupaten Kendal kondusif, aman, dan damai demi suksesnya Pilkada tahun 2020 yang Luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan Jurdil (jujur dan adil) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, sehingga Kendal terbebas dari Pandemi virus Covid-19. Selain itu, juga sepakat, walau berbeda pilihan tetap siap menjaga kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama demi Kabupaten Kendal yang aman dan damai (<https://www.kendalkab.go.id/> diakses pada 27 Januari 2022).

D. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Kendal

Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir Di Kabupaten Kendal mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



Gambar 1. Infografis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2022

Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

Sumber: (<https://kendalkab.bps.go.id/> diakses pada 10 Juni 2023)

Dari tabel diatas terlihat dalam kurun waktu 2016-2022 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, mulai Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,77%, pada Tahun 2019 turun 0,6 dengan pertumbuhan ekonomi 5,69%, dan pada Tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada tataran minus -1,53% bahkan pada level regional perekonomian Provinsi Jawa Tengah terkorekasi sebesar -2,65 persen. Sedangkan angka nasional mencatat pertumbuhan *Gross National Product (GNP)* sebesar -2,07 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Kendal tahun 2022 atas dasar harga berlaku, mencapai 42,58 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Kendal sebesar 30,44 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,53 persen. Sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi terbesar yaitu -32,20 persen. Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Industri Pengolahan 42,29%. Disusul Sektor Pertanian 19,24%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,90%, dan Sektor Konstruksi 6,48%. Selain sektor yang tersebut diatas hanya menyumbang kurang dari 6%.

Selama enam tahun terakhir (2016-2022), struktur perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Penyediaan akomodasi dan makanan minuman (www.jdihkendalkab.go.id di akses pada 30 Mei 2023).

BAB IV
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN KENDAL

A. Kondisi Pasar Weleri dan Masyarakat Pasca Kebakaran di Kabupaten Kendal

Kondisi pasar Weleri setelah kebakaran pada 12 November 2020 yang menghabiskan seluruh pasar yang berada didalmnya. Bagian depan pasar terlihat tidak seluruhnya hangus terbakar, identitas tulisan pasar masih terlihat jelas. Sedangkan bagian paarah kebbakaran berada di bagian dalam pasar, terlihat kios ludes terbakar. Sedangkan bagian pasar lainnya sudah ada yang roboh, atap bangunan luluh lantah akibat terbakar si jago merah ata api sama dengan genting dan plafon yang sudah terbakar parah. Ada kios bagian dalam yang kondisinya terbakar hebat dengan sisa barang dagang aneka jenis makanan ringan. Bagian pinggir gedung pasar juga tak lepas dari api. Diperkirakan bangunan sisi pasar adalah kios aneka busana sehingga sangat mudah terbakar. Pada bagian lainnya diantara sisa-sisa kios yang separuh terbakar para pemilik dan pedagang masih berusaha mengamankan sisa dagangan yang bisa diselamatkan.



Gamabr 4 Kondisi Pasar Weleri Pasca Kebakaran

Sumber : (Berita <https://arahkata.pikiran-rakyat.com> diakses pada 17 Juni 2023)

Disampaikan oleh Ibu Neza, salah satu pedagang pakaian di pasar Weleri.

“Saya pasarah saja karena tidak ada barang dagangan yang bisa diselamatkan, karena kios berada di lantai satu bagian belakang yang kondisinya paling parah” (Wawancara, Ibu Neza 19 Oktober 2022).

Ditambahkan oleh Bapak Sobirin, salah satu pedagang bumbu dapur dan bahan makanan.

“Mau gimana lagi selain pasrah, lokasi jualan saya di lantai dua api yang membakar saja cepat sekali merambat belumlah lagi angin kencang malam itu saya tidak berani menyelamatkan dagangan takut sama api dan keselamatan pribadi lebih penting” (Wawancara, Bapak Sobirin 19 Oktober 2022).

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Toni Ari Wibowo mengatakan bahwa :

“Selain kesulitan menembus titik api, angin kencang dan barang mudah terbakar, ketersediaan air juga tidak ada di sekitar lokasi karena hidran yang rusak” (Wawancara Bapak Toni, 25 Oktober 2022).

Disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kendal Mirna Anisa saat itu dalam berita

“Upaya selanjutnya kita akan segera mengambil langkah cepat untuk tetap menjaga perekonomian masyarakat akan segera melakukan koordinasi bersama dinas dinas terkait untuk segera mengambil langkah yang akan di tembus berhubung masa jabatan saya juga sudah mau berganti, namun setidaknya sudah ada upaya cepat yang harus dilakukan pada saat ini” (Berita <https://kendalberpikir.com> Diakses pada 17 Juli 2023).

Dalam waktu satu satu minggu para pedagang masih berjualan di pinggir jalan untuk para pedagang sayur dan bahan bumbu maupun pedagang bahan makanan. Tanpa memikirkan kondisi lalu lintas disebaliknya karena mereka merasa kehilangan tempat berjualan dan itu dianggap langkah satu-satunya. Berikut dokumentasi yang peneliti peroleh.



Gambar 5 Pedagang Berjualan di Trotoar Jalan

Sumber : (Berita <https://kendalberpikir.com> diakses pada 17 Juli 2023).

Tidak semua pedagang berada di trotoar jalan karena paham akan aturan dan himbauan dari pemerintah untuk tidak berada di dekat sekeliling lokasi bekas pasar kebakaran. Menimbang beberapa hal seperti keamanan lokasi dari reruntuhan gedung, akses jalan menuju terminal stasiun terhambat, banyaknya lalu lalang kendaraan yang membuat bahaya jika dalam keramaian. Seperti halnya disampaikan oleh para pedagang begitu dengan alasannya sebagai berikut :

Disampaikan oleh Ibu Amarwari penjual buahbahwa

“Waktu itu setelah kebakaran belum ada seminggu saya jualan di pinggir jalan samping pasar karena ya tidak ada lahan lain dan pembeli juga masih ramai yang datang ke lokasi bekas pasarnya jadi kita mutusin untk tetap jualan di samping jalan” (Wawancara Ibu Amarwari, 19 Oktober 2022).

Disampaikan juga oleh Ibu Melisa selaku pedagang sayuran.

“Kalo buat kita pedagang sayuran tiap hari harus tetap jalan, karena banyak pelanggan yang sudah bergantung ke kita jadi kalo kita tidak jualan ya semua ikut tidak jualan kalo soal lokasi waktu itu di samping jalan juga rame pembeli tiap pagi sama sore waktu itu omsetnya naik dipinggiran jalan” (Wawancara, Ibu Melisa 19 Oktober 2022).

Beda halnya disampaikan oleh Ibu Neza pedagang pakaian.

“Saya dan para pedagang baju menunggu upaya pemerintah, kalo ada beberapa pakaian yang bisa terselamatkan kita pindah berjualan di rumah masing-masing namun ada juga yang menyewa ruko samping jalan untuk tetap berjualan kalau saya nunggu adanya relokasi dari pemerintah soalnya tabungan untuk sewa ruko bisa buat modal lagi” (Wawancara, Ibu Neza 19 Oktober 2022).

Ditambahkan oleh Ibu Amarwati pedagang roti dan jajanan bahwa

“Waktu itu saya belum bisa langsung jualan, karena dagangan saya habis kebakar modal yang harus di keluarkan waktu itu masih kurang jadi saya berhenti jualan dulu sekitar 1 bulan sambil mencari modal awal lagi” (Wawancara, Ibu Amarwati 19 Oktober 2022).

Kondisi satu bulan pasca kebakaran para pedagang masih berada di tenda yang di buat sendiri dengan terpal, bambu, dan tali dibekas gedung kebakaran yang dimana lokasi ini sangat tidak layak dan tidak dijamin keamanannya karena atap pinggiran gedung yang telah kebakar sudah tidak tangguh lagi dan ada kemungkinan bisa roboh kapanpun. Keluhan ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah untuk dapat segera disiapkan lokasi sementara untuk melakukan aktivitas jual beli mengingat aktivitas jual beli dapat membantu meningkatkan

pendapatan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan aman, dan nyaman.



Gambar 6 Pasar Weleri sebelum direlokasi

Sumber : Berita Ayo Semarang (<https://ayosemarang.com> Diakses pada 14 Juli 2023)

Setelah satu tahun pasca kebakaran akhirnya para pedagang pasar weleri di relokasi ke Terminal Colt Weleri. Para pedagang mulai berjualan di lokasi baru pada bulan Desember tahun 2021. Belum semua pedagang di pindahkan ke lokasi ini masih ada total 1.800 pedagang pemegang kartu kuning yang masih belum mendapat tempat di lokasi baru. Sementara lapak pedagang dilokasi ini dengan luas 1,5 x 2 meter. Yang berada di lokasi ini merupakan para pedagang induk asli yang mempunyai kios di bekas pasar Weleri pasca kebakaran, sembari menunggu APBD untuk bisa dilakukannya relokasi yang lebih luas dan nyaman untuk seluruh para pedagang pasar Weleri.



Gambar 6 Pasar Weleri Setelah di Relokasi di Terminal Colt Weleri

Sumber : Berita Ayo Semarang (<https://ayosemarang.com> Diakses pada 14 Juli 2023)

Namun, setelah disediakan tempat relokasi baru yang disediakan pemerintah untuk para pedagang induk yang mempunyai kios dan dapat di buktikan oleh surat kepemilikan kios. Para pedagang masih ada yang menrima dengan baik namun ada yang tidak mau menerim lalu menjual kios yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sobirin salah satu pedagang bumbu bahwa :

“Tempat relokasi pertama yang di terminal colt sempat saya tempati hanya saja llokasinya kalah ramai sama yang di trotoar jalan mungkin para pedagang enggan kesana parkirnya susah” (Wawancara, Bapak Sobirin 19 Oktobr 2023).

Disampaikan juga oleh Ibu Neza bahwa

“Los saya waktu itu saya jual, karena bisa buat tambahan modal saya biar barangnya gasedikit mba soalnya kan saya dagang pakaian kalau pilihannya sedikit salah sama penjual online, meskipun saya juga sambil jualan online sih mba” (Wawancara, Ibi Neza 19 Oktober 2022).

Ditambahkan oleh Ibu Melisa bahwa

“Kalo yang pindah di terminal colt waktu itu hanya sebagian jadi saya menolak, dan memilih masih berada di trotoar yang masih ramai pemebeli dan kalopun di pindah repot harus renovasi juga losnya belum sepenuhnya bisa ditempatin” (Wawancara, Ibu Melisa 19 Oktober 2022).

Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten kendal mengambillangkah dan tindakan secara cepat melihat situasi dan kondisi seperti ini agar masyarakat bisa melangsungkan proses jual beli dengan aman dan lancar. Tindakan relokasi yang diambil ditengah permasalahan ini mengalami beberpa perbedaan pendapat positif dan negatif namun pemerintah harus tetap melaksanakan relokasi sebagai upaya penataan dan pembinaan pasar. Pada tahun 2022 bulan

januari pindah ke lokasi baru tempat relokasi yang disediakan pemerintah daerah kabupaten kendal dengan tujuan untuk penataan dan pembinaan pasar serta meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli pasar weleri.



Gambar 8 Kondisi relokasi pasar Weleri

Sumber : (Berita <https://hallokendal.com> diakses pada 17 Juli 2023).

Setelah terlaksanakannya relokasi begitupun banyak hal yang dikeluhkan oleh para pedagang diantaranya. Disampaikan oleh Ibu Miranti bahwa :

“Setelah sekian lama menunggu tempat relokasi yang dibangun dua tahunan akhirnya jadi juga, antara senang dan sedih mba sedihnya takut kalo sepi sedangkan senengnya ya sudah di sediakan lahan baru untuk semua para pedagang berada di lokasi ini” (Wawancara, Ibu Miranti 25 Januari 2023).

Ditambahkan juga oleh Ibu Ristanti salah satu pedagang pasar Weleri

“Kalo saya bersyukur saja nurut apa yang disarankan pemerintah pasti itu yang terbaik, mau kedepannya bagaimana kehidupan gaada yang tau pokoknya saya nurut aja mba”(Wawancara, Ibu Ristanti 19 Oktober 2022).

B. Proses Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai keputusan yang dilakukan aktor kebijakan dan akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, baik berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, peraturan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan uraian pada tinjauan pustaka, Model implementasi yang digunakan dari teori Van Horn dan Van Metter dari bukunya menjelaskan beberapa indikator yang mendukung proses implementasi. Agustino (2008) Pada tahap pelaksanaannya pemerintahan dalam hal ini dalam proses relokasi yang ditunjuk adalah Disdagkopumkm. Berdasarkan data yang terkumpul bahwa jumlah pedagang yang masih berada di tempat relokasi berjumlah 318 pedagang. Menurut Ita sebagai pelaksana teknis sosialisasi dan juga pengelola pasar weleri. Pada saat wawancara dengan penulis beliau mengatakan

“sejauh ini fokus mengenai pembinaan pedagang pasar weleri dikarenakan pasar weleri merupakan pasar terbesar di kabupaten kendal persebaran pedagang pasca kebakaran juga menjadi kendala yang harus diupayakan pemerintah banyak pedagang yang masih belum mau pindah dan menempati los sudah disediakan pemerintah untuk menjaga konsistensi para pedagang sebelum dilakukannya relokasi” (Wawancara, Ita 20 Januari 2023).

Bapak Amir selaku pengelola pasar weleri juga menambahkan

“perintah dan kebijakan dari pemerintah sudah jelas untuk ara pedagang sudah diberi tempat yang layak untuk di tempati di lokasi relokasi, namun ada saja pedagang yang masih belum memperhatikan hal tersebut dan memilih mencari lokasi lain disekitar bekas pasar kebakaran, sudah dilakukan himbauan dan sosialisasi juga untuk membantu menempati pasar relokasi” (Wawancara, Amir 20 Januari 2023).

Dibawah ini jumlah pedagang yang masih bertahan di tempat relokasi pasar weleri

**Table 3 Pedagang yang masih bertahan di tempat Relokasi
Pasar Weleri Kabupaten Kendal**

No	Jenis Dagangan	Jumlah Anggota
1.	Pedagang Kelontongan	48
2.	Pedagang Ayam	30
3.	Pedagang Tahu Tempe	13
4.	Pedagang Kue dan Roti	9
5.	Pedagang Buah	34
6.	Pedagang Kelapa	9
7.	Pedagang Bunga	4
8.	Pedagang Sayur	45
9.	Pedagang Ikan	28
10.	Pedagang Peralatan Rumah Tangga	25
11.	Pedagang Daging	21
12.	Pedagang Makanan	45
13.	Pedagang Aksesoris	7
Jumlah		318

Sumber : Data Pengelola Pasar Weleri dicatat tanggal 8 Mei 2023

Dalam upaya pelaksanaan ada 6 variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penulis akan menguraikan bagaimana pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang relokasi Pasar Weleri Kabupaten Kendal.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variable ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang menentukan kinerja kebijakan menurut van metter dan van horn. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan telah di realisasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan ini berguna untuk menguraikan tujuan dan keputusan kebijakan secara

menyeluruh. Implementasi kebijakan ini tidak akan berhasil atau gagal apabila tujuan dan sasaran suatu program tidak dipertimbangkan. Disdagkopumkm kabupaten kendal dalam mencapai hal ini telah melakukan perencanaan dan melakukan analisis dahulu terhadap setiap tempat relokasi yang di tempati para pedagang eks pasar weleri.

Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 poin c mengenai tujuan adanya penataan dan pembinaan untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan di suatu wilayah agar tidak mematikan pasar rakyat yang memiliki nilai historis dan aset pariwisata yang ada. Dan poin b untuk memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang berdaya saing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraanya. Melihat Perda ini menjadi landasan ukuran dan tujuan dilakukannya relokasi pasar weleri. Pentingnya para pedagang mengetahui ukuran tujuan yang harus di capai, namun penulis temui ada beberapa pedagang yang kurang mengetahui terkait isi Perda No 10 Tahun 2020.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sobirin salah satu pedagang pasar weleri.

“Kalo tujuan yang asli dari perda saya tidak tahu mba, setahu saya tujuan relokasi ya untuk menghidupka kembali pasar yang sudah kebakaran menjadi lahan baru mba”(Wawancara, Bapak Sobirin 19 Oktober 2020).

Disampaikan juga oleh Ibu Neza

“Perdanya aja kurang tahu mba, apa lagi isinya selama ini kalo ada kumpulan tidak dikasi selebaran tentang perda kok mba, jadi wajar belum tau” (Wawancara, Ibu Neza 19 Oktober 2020).

Disampaikan Oleh Disdagkopumkm Kabupaten Kendal

“pelaksanaan relokasi ini untuk menjaga agar aktivitas perekonomian teteap berjalan dengan setabil dengan diambilnya keputusan pemindahan para pedagang di tempat relokasi yang sudah disiapkan, langkah yang

diambil untuk mempercepat proses dan memperlancar jalannya relokasi pemerintah daerah membuat surat keputusan bupati”

Bapak Amir selaku Pengelola pasar Weleri menyampaikan

“Tujuan dari proses penataan ini sesuai dengan keputusan bupati dan peraturan yang sudah di terbitkan untuk mengatur penataan dan pembinaan ini, bukan hanya sekedar untuk aktivitas jual beli saja namun banyak ukuran yang menjadi tujuan dari pemerintah”

Disdagkopumkm dan pemda memutuskan Kepbub No 511.2/315/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan penataan pasar sementara weleri I Kabupaten Kendal. Disampaikan juga oleh Alfebian Kepala bidang Dinas Perdagangan bahwa

“proses relokasi ini berjalan juga dengan kerjasama oleh instansi lain (Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dsb) untuk mencapai tujuan yang di harapkan dengan cepat dan tepat” (diakses pada 15 Mei 2023)

Disdagkopumkm Kabupaten Kendal juga berkoordinasi dengan OPD - OPD diluar Disdagkopumkm, untuk membantu pemenuhan fasilitas di pasar relokasi. Disdagkopumkm Kabupaten Kendal bersama dengan pengelola pasar weleri berkomitmen agar terus melakukan pengelolaan pasar yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan dari penerapan Perda No 10 Tahun 2020.

Melihat upaya dan komitmen dari Dinas Perdagangan Koperasi, dan UMKM selaku *leading sector* untuk mewujudkan relokasi pasar weleri menjadi tempat aktivitas jual beli yang memiliki ukuran dan tujuan yang tergolong baik. Dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Ruang lingkup pasar Weleri sebagai pasar rakyat sudah memadai dari luas tempat relokasi saat ini seluas 18.000 meter persegi.
- b. Kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat termasuk pedagang bisa

- menyesuaikan dengan pelaksanaan penataan dan pembinaan pasar Weleri.
- c. Fasilitas yang disediakan sudah terjamin di tempat relokasi pasar Weleri disediakan mushola, ruang kesehatan, pos pengamanan, kantor pengelola, toilet dan kamar mandi, tempat pembuangan sampah sementara, lahan parkir, dan sarana pemadam kebakaran.
 - d. Lokasi tempat relokasi pasar Weleri juga terhubung dengan sistem jaringan jalan yang mudah diakses dengan angkutan umum.

b. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, juga sumber daya waktu akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah memadai. Bapak Amir mengatakan bahwa

“Dalam pembagian tugas Tim inti aatau yang di masukan SK bupati memperkerjakan anggota lain unuk dapat membantu bertugas di lapangan”
(Wawancara, Amir 20 Januari 2023)

Ditambahkan juga oleh Ibu Ita salah satu pengelola pasar Weleri bahwa

“Untuk struktur organisasi pasar juga sudah mumpuni mba jika dibanding dengan tim efektif yang dibuat sesuai keputusan bupati saling mendukung antar satu dengan lainnya” (Wawancara, Ibu Ita 20 Januari 2023).

Hal ini dapat dilihat dalam Kepub No 511.2/315/2021 tentang jumlah pengelola pasar minimal ber jumlah 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Tim khusus panitia pelaksana kegiatan penataan pasar weleri I berjumlah lebih dari 17 anggota pelaksana sebagai berikut.

Table 4**Struktur Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Weleri I**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia
1.	Bupati Kendal	Pelindung I
2.	Wakil Bupati Kendal	Pelindung II
3.	Sekda Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Kabupten Kendal	Ketua
5.	Kepala Dinas Perdagangan	Wakil Ketua
6.	Sekertaris Dinas Perdagangan	Sekertaris I
7.	Kepala Bidang Pegelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan	Sekertaris II
8.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengelolaan aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan	Anggota
13.	Kepala Seksi Sarana, Pemeliharaan dan Keamanan pada Dinas Perdagangan	Anggota
14.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pendapatan pada Dinas	Anggota

	Perdagangan	
15	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan	Anggota
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan	Anggota
17.	Pelaksana pada Dinas Perdagangan	Anggota

Sumber : Data Pengelola Pasar Weleri dicatat tanggal 8 Mei 2023

Sedangkan, pengelola pasar weleri berjumlah 17 orang, yang terdiri dari Kepala Pasar, Pengadministrasian keuangan, Petugas kebersihan. Jika dilihat dari sumber daya manusia tersebut masih belum memadai terkait pemagian tugas karena sumber daya masih kurang dilihat dari jumlah pedagang dan luas lokasi pasar.

Table 5

Struktur Organisasi Pegawai UPTD Pasar Weleri

No	Jabatan	Nama
1.	Bendahara Pelaksana	Ngatiyah
2.	Bendahara Barang	Amir
3.	Pemungut	Darsono
4.	Pemungut	Suparyono
5.	Pemungut	Mn. Adha
6.	Pemungut	Sulistyo
7.	Pemungut	Sutomo
8.	Pemungut	Suparyadi
9.	Pembersih	Pi'i
10.	Pembersih	Sayidi
11.	Pembersih	Supriyono

12.	Pembersih	Kambiyah
13.	Pembersih	Ita Dwiapriyati
14.	Pembersih	Eko Nurudin
15.	Pembersih	Haryanto
16.	Pembersih Satgas	Adi Nugroho
17.	Pembersih Satgas	Wahyu

Sumber : Data Pengelola Pasar Weleri dicatat tanggal 8 Mei 2023

Penerapan Perda No. 10 Tahun 2020 juga di dukung adanya anggaran yang bersumber dari APBD. Plt Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, Alfebian mengatakan

“Anggaran Relokasi pasar Rp 3,7 miliar namun hanya cukup untuk mendirikan bangunan fisik sementara saja, hal ini sangat kurang dari jumlah perkiraan anggaran mencapai Rp 5,5 miliar dengan ini kita jga mengajak kerjasama CSR agar bisa membantu beberapa bahan yang dibutuhkan, kita juga memanfaatkan bekas rangka baja ringan eks relokasi pasar kaliwungu kita tarik ke sini, karena dananya terbatas”

Disampaikan Oleh Dian Alfath selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal saat wawancara bahwa

“Dana yang sudah di siapkan dari APBD untuk relokasi sebesar 3,7 miliar dan disdagkopumkm yang menjalankan opsionalnya dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dianggap di butuhkan dan mendukung jalannya proses jual beli kemmaali di tempat relokasi” (Wawancara, Bapak Dian 23 Januari 2023).

Sumber daya waktu juga menjadi faktor utama dalm proses pelaksanaan penataan dan pembinaan relokasi pasar. Melihat dari setelah terjadinya kebakaran samapai pelaksanaan relokasi berlangsung menurut pengamatan peneliti dari beberapa sumber informan yang peneliti temui sangat kurang efisien karena memakan waktu satu tahun

lebih untuk bisa berjualan di tempat yang layak dan nyaman. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Indra selaku ketua paguyuban pasar Weleri bahwa :

“Terkait waktu yang diperlukan oleh disdag dan pelaksana itu sangat lama, dari akhirtahun 2020 pada akhirnya tahun 2022 awal baru bisa ditempati bagaimana tidak lama kami berjualan di tempat seadanya tanpafasilitas yang memenuhi untuk para pembeli jadi tidak nyaman, proses penataan pasar ini sangat lambat apalagi setelah dibangun ada kejadian musibah terkena angin roboh jadi harus menambah waktu lagi dalam proses pengerjaannya” ” (Wawancara, Bapak Indra 20 Januari 2023).

Disampaikan juga oleh pedagang lain bahwa

“Lama sekali samapi banyak pedagang yang memilih mencari tempat baru dan rela menyewa ruko untuk berjualan, sedangkan hal ini membuat tambah sedikit para pedagang yang mau ditempatkan dilokasi relokasi dari pemerintah” ” (Wawancara, Ibu Neza 19 Oktober 2022).

Ibu Ita selaku pengelola pasar menambahkan

“untuk waktu bisa dibilang kurng efisien karena sempat ada musibah angin kencang yang menjadikan dalam proses pembangunan sempat roboh dan di bangun ulang demi kenyamanan dan amanan pedagang nantinya” (Wawancara, Ibu Ita 20 Januari 2023).

Hasil temuan penulis menunjukkan bahwa anggaran dana yang ada belum memadai, karena pembiayaan pengelolaan pasar yang cukup besar, mulai dari biaya membangun los dan kios, listrik, air, petugas keamanan, dan kebersihan, hingga perawatan fasilitas umum lainnya yang memerlukan dana yang tidak kecil. Sedangkan Sumber daya manusia dianggap sudah mumpuni dilihat dari jumlah pengelola pasar relokasi yang berjumlah 17 orang yang bertugas dibawah pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi, dan UMKM.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana yang akan diamati dalam penelitian ini adalah organisasi yang terlibat dalam penerapan Perda No 10 Tahun 2020, baik itu organisasi formal ataupun organisasi informal. Dalam penerapan Perda No 10 Tahun 2020 Bab III Bagian Kedua Pasal 14 poin a, melibatkan beberapa pihak pengelola pasar rakyat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan atau Swasta. Disdagkopumkm Kabupaten Kendal selaku pelaksana proses relokasi. Dalam wawancara dengan Bapak Amir Pengelola Pasar Weleri yang termasuk juga panitia pelaksana kegiatan relokasi ini mengatakan

“Berdirinya pasar relokasi perlu banyak pelaksana untuk membantu kelancaran aktivitas pasar weleri, salah satunya mengajak dinas lain untuk membantu keberlangsungan ini” (Wawancara, Amir 20 Januari 2023).

Ditambahkann juga oleh Ibu Ita selaku pengelola pasar weleri

“Kalo untuk yang berkaitan kerjasama dan ikut membantu pelaksanaan relokasi pasar weleri ini dinas dan pemkab sudah bagus mba tidak hanya satu kali pertemmuuan namun di beberapaa kesempatan juga di ikutkan dalam perumusan dan sosialisasi ke pedagang langsung biar mengetahui kondisi lapangan langsung” (Wawancara, Ita 20 Januari 2023).

Yang di sampaikan juga oleh Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan

“Dalam proses penertiban para pedagang lama kita juga membantu para pedagang untuk meninggalkan lokasi lama yaitu bekas pasar weleri dan sekitar PT KAI untuk keberlangsungan yang lebih efektif dan efisien proses pemindahan para pedagang kita tidak menggunakan kekerasan namun pendekatan kepara pedagang pasar agar mau mengikuti anjuran pemerintah” (Wawancara, Munir 20 Januari 2023).

Disampaikan oleh Pengelola Parkir dari petugas CV.Semangka Jaya bahwa

“dalam proses komunikasi kerjasama dengan pihak atasan sepertinya tidak ada kendala karena menemukan hasil yang menguntungkan antar keduanya, saya pelaksana hanya melakukan tugas saya saja disini” ” (Wawancara, Bapak Dino 20 Januari 2023).

Disampaikan oleh Ibu Armini bahwa

“Kerjasamaa anatar dinas perdagangan sudah baik mba kerjasama dengan dinas perhubungan jadi ada bangjo, lalu dengan cv semangka untuk mengelola parkir,dari dinas kesehatan juga ada ruang kesehatan di tempat relokasi pasar sudah bagus menurut saya mba” (Wawancara, Armini 19 Oktober 2022).

Ditambahkann juga oleh Ibu Nita bahwa

“ Dalam sosialisasi atau perwakilan pertemuan juga ada beberapa dari dinas lain mba tidakhanya dinas perdagangan saja namun ada beberapa seperti dinas perhubungan juga sering andil dalam sosialisasi mba” (Wawanacara, Nita 29 Oktober 2022).

Dari hasil analisis penulis cakupan pasar yang luas, memerlukan peran serta perangkat daerah lainnya di luar Disdag, yakni antara lain Dinas Perhubungan untuk pengelolaan ruang parkir, Dinas Penataan Ruang untuk pengelolaan kawasan terminal bahurekso, Dinas Kesehatan untuk pengelolaan ruang kesehatan di Pasar, kemudian juga adanya keterlibatan PDAM dan juga Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah di Pasar Weleri. Tidak hanya itu dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan dilingkungan pasar ikut serta melibatkan pihak ketiga. Dianggap berjalan baik seperti yang disampaikan oleh beberapa pedagang.

d. Komunikasi antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan dalam rangka penyampaian tujuan kebijakan harus jelas, tepat dan konsisten, agar dapat memperkecil resiko kegagalan implementasi kebijakan. Penerapan Pasar relokasi pasar weleri, melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, pedagang, masyarakat, dan juga pihak ketiga, sehingga komunikasi antar agen pelaksana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Menurut wawancara dengan Bapak Amir sebagai Pengelola Pasar Weleri dan juga pelaksana teknis sosialisasi bahwa

“Kebijakan penataan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah ini dalam upaya mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik agar aman,nyaman,bersih, dan menjamin keberlangsungan ruang usaha di Kabupaten Kendal khususnya Pasar Weleri” (Wawancara, Amir 20 Januari 2023)

Ditambahkan juga oleh Ibu Ita salah satu pengelola pasar weleri bahwa

“Komunikasi yang dilakukan oleh Dina Perdagangan Koperasi dan UMKM dalam proses relokasi ini terbilang baik mba, karena dalam pelaksanaan disdagkopumkm memantau dan mengkomunikasikan hal-hal yang ingin dicapai dari berbagai instansi yang turut membantu seperti Satpol PP salah satunya membantu tindakan represif keika ada pedagang yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah” (Wawancara, Ita 20 Januari 2023).

Disampaikan oleh Ketua DPR Kabupaten Kendal Bapak Makmun menyampaikan

“Komunikasi antara Bupati Disdag dengan DPR bisa terbilang sangat minim, disini DPR sebagai penerima aduan dari masyarakat bahwasanya sering sekali Bupati dan pihak pelaksana Disdag jarang komunikasi kepada DPR atau follow up perkembangan saat pembangunan bisa terbilang sangat kurang” (Wawancara, Makmun 16 Januari 2022)

Disampaikan juga oleh Ketua Komisi B DPR Dian Alfath bahwa

“Bahkan Dinas Perdagangan dan Bupati Kendal saat pengambilan keputusan lokasi saja tidak melibatkan DPR atau bahkan memberi informasi terlebih dahulu, dan kita juga pernah mengundang disdag dan perwakilan para pedagang dari paguyuban dan disdag pun tidak ada yang hadir atau mewakili hal ini” (Wawancara, Dian 23 Januari 2022)

Hal ini disampaikan juga oleh para pedagang salah satunya Ibu Amarwari

“Kalopun ada sosialisasi seringnya hanya perwakilan mba dan kadang informasinya simpang siur jadi sering terjadi informasi yang kurang valid membuat pedagang bingung pedagang tapi yang diundang saja hanya perwakilan mau gimana lagi” (Wawancara, Amarwari 19 Oktober 2022)

Disdagkopumkm kabupaten kendal telah melakukan rapat koordinasi secara bertahap dan berulang demi pemenuhan sarana prasana di lingkungan Pasar Weleri. Rapat koordinasi yang berlangsung dapat berjalan dengan baik dengan adanya respon positif dan kurang positif dari pihak terkait, sehingga dapat dilihat saat dari pemilihan lokasi, pemenuhan fasilitas sarana prasarana di Pasar Weleri sudah dapat dikatakan kurang optimal. Mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2020 Bab III Bagian Kedua pasal 15 ayat ke 2.

e. Disposisi para Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, baik itu sikap penerimaan ataupun penolakan akan ukuran dan tujuan suatu kebijakan. Pemahaman serta komitmen para pelaksana program relokasi pasar weleri masih kurang optimal, namun pihak pengelola Pasar weleri tetap berupaya mengoptimalkan manajemen pengelolaan pasar, khususnya dalam hal kebersihan dan keamanan untuk dapat mempertahankan lokasi pasar yang bersih dan aman sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amir bahwasanya

“Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM kabupaten Kendal sangat serius dalam program dan upaya yang pembinaan dan penataan pedagang pasar weleri ini. Karena menurut saya ada beberapa alasan yang menjadi dasar komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kendal yaitu karena pasar weleri merupakan pasar terbesar di Kabupaten Kendal banyak warga dan masyarakat menggantungkan kehidupannya di pasar weleri dan pasar weleri juga menjadi contoh untuk pasar lain di kabupaten kendal”
(Wawancara, Amir 20 Januari 2023)

Dapat dilihat dari hasil penelitian penulis terkait sikap implementator komitmen dan keseriusan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal yang telah melakukan berbagai upaya berdasarkan Perda No 10 Tahun 2020 sudah sesuai dengan standar dan hal hal yang termuat dalam Perda Bab III pasal bagian kedua dapat terlihat dari koordinasi antara Disdagkopumkm dengan beberapa agen pelaksana lain seperti dengan Satpol PP yang membantu menertibkan para pedagang masih belum tertib, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam penentuan lokasi relokasi, dan Dinas perhubungan yang membantu pembagian arus jalan dan sebagainya.

Dengan koordinasi yang baik antar instansi yang terlibat dalam suatu kebijakan akan membuat kebijakan berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan membuat kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tercipta koordinasi yang baik tidak hanya dengan instansi yang terlibat tetapi dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meninjau kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan belum kondusif secara optimal.

Penyampaian Ibu Ita saat wawancara dengan peneliti mengatakan

“Sarana dan Prasarana disini sudah mencukupi namun kurang dikarenakan anggaran sendiri yang di dapan dari APBD sangat minim, dari los dan kios saja hanya rangka yang diberikan kepada pedagaang untuk kelengkapan lainnya menjadi tanggung jawab pedagang sendiri hal ini yang menjaidikan beban tambahan untuk pedagang” (Wawancara, Ita 20 Januari 2023)

Hal ini selaras dengan yang di sampaikan oleh Ibu Nita bahwa

“Kita sudah kebakaran barangnya habis dimakan api, dikasih tempat relokasi kosongan mba masih harus renovasi dan membenahi nambahi pasar buat meja dan lain lain masih pakai uang pribadi” (Wawancara, Nita 19 Oktober 2022)

Kondisi ekonomi yang kurang kondusif salah satunya dirasakan pada saat penyediaan los dan kios yang cukup mahal sehingga terkendala dalam pemenuhannya. Sumber daya anggaran yang digunakan dalam proses relokasi pasar weleri berasal dari dana APBD pada kenyataannya tidak cukup untuk membiayai pemeliharaan pasar weleri yang besar

Dico selakau bupati Kabupaten Kendal menyampaikan

“Kerjasama anatar pedagang juga dibutuhkan untuk keberlangsungan relokasi yang terus aktif dan menjadi ruang usaha untuk semua masyarakat, jadi konsistensi para pedagang dibutuhkan dalam hal ni pemerintah akan berupaya terus mendampingi para pedagang pasar weleri”

Lingkungan sosial berupa dukungan dari pedagang di Pasar weleri masih belum optimal. Kondisi Masyarakat setelah terjadinya kebakaran yang belum siap untuk melakukan beberapa upaya yang telah disiapkan pemerintah dan juga adanya perbedaan pendapat serta kekhawatiran pedagang terkait langkah pelaksanaan relokasi terhadap

pemerintah menimbulkan konflik di tengah para pedagang. Dalam hal ini Pembangunan pasar menjadi program prioritas sebagai upaya kembali menggairahkan perekonomian warga. Khususnya pedagang Pasar Weleri. Saat ini, sedang proses serah terima aset Pasar Weleri dari pihak swasta kepada Pemkab Kendal. Setelah semua selesai, Pemkab bakal segera melakukan upaya pembangunan pasar.

“Kami sudah menyediakan pasar relokasi, itu sebagai upaya tetap menjaga ekonomi pedagang”.

Ada dua opsi diberikan Pemkab kepada pedagang. Opsi jangka panjang tentu membangun Pasar Weleri kembali. Selain itu, stimulus terus diberikan kepada para pedagang. “Sambil menunggu pembangunan, kami juga memberikan stimulus bagi pedagang,” ujarnya. Perwakilan pedagang Pasar Weleri Indra Joni, 39, mengatakan :

“pedagang di Pasar Relokasi meminta agar dipindahkan ke Terminal Colt Kuning Weleri. Sebab, di lokasi relokasi masih sepi pembeli. Tetapi opsinya dari pak Bupati akan diarahkan ke Asrama 408 Weleri, ujarnya” (<https://www.kendalkab.go.id/> diakses pada tanggal 28 Mei 2023).

Menurut Bupati, selain menjadi keinginan para pedagang untuk pindah ke relokasi pasar, aktifitas para pedagang yang berjualan di sebelah pasar ini dikeluhkan oleh PT. KAI, karena mengganggu aktivitas jalan menuju Stasiun Kereta Api Weleri.

"Maka dari itu, dengan semangat yang sama untuk membangun Kendal yang lebih baik, tentunya relokasi pasar ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," harap Bupati Dico.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta kepada Sekda Moh Toha, Kepala Disperindag dan teman-teman Forkopimcam untuk bisa mensupport prosesnya relokasi pasar, agar bisa berjalan maksimal dan lancar. Salah satunya hal yang menjadi prioritas utama adalah memastikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar keberadaan relokasi Pasar Weleri, dan meminta kepada para ASN di sekitarnya untuk berbelanja di sana,

agar relokasi tetap ramai pengunjung.

Konflik berawal dari mulai disosialisasikanya relokasi pasar weleri yang terdampak kebakaran. Kemudian tetap terjadilah relokasi dari pasar weleri ke pasar terminal bahurekso konflik semakin menjadi pada saat di mulainya proses relokasi.

"pro dan kontra dari relokasi itu ya awal permasalahanya itu ketika ada sosialisasi dan recana pemkab kendal yang mau memindahkan pasar weleri ke terminal bahurekso" (Wawancara dengan pedagang ibu Armini 19 Oktober 2022).

Selanjutnya pedagang ibu Ristanti menambahkan :

"Ini sebenarnya para pedagang sudah merasa nyaman bertempat di pasar weleri, selain sudah memiliki pelanggan tetap, masyarakat juga sudah mengenal pasar weleri". (Ristanti, 19 Oktober 2022)

Berdasarkan ungkapan dari pedagang bahwa konflik terjadi karena para pedagang tidak mau dipindahkan dari pasar weleri ke pasar bahurekso. Kendati pasar relokasi terminal bahurekso telah disiapkan, para pedagang lebih memilih untuk tidak menempati pasar bahurekso dan memilih untuk tetap bertahan di pasar weleri meskipun memenuhi bahu jalan. Selain itu pusat pasar yang selama ini dikenal masyarakat yaitu di Weleri. Selain itu karena pelanggan juga sudah terbiasa dengan pasar weleri. Selain mengelukan terkait sulitnya mempertahankan pelanggan ibu Ristanti juga menyampaikan upaya Dinas Perdagangan masih terpaku dengan kebijakan yang telah dibuat seperti melakukan peninjauan. Menurut para pedagang itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Masih banyak kios kosong yang tidak berpenghuni dikarenakan masih banyak pedagang yang belum mau pindah ke tempat relokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Saat pembagian lapak kios juga muncul masalah menjadi kecemburuan sosial karena ada mafia lapak juga meskipun sudah ditetapkan oleh Dinas perdagangan untuk penempatan lapak juga menjadi kecemburuan sosial antar pedagang.

Pada lingkungan politik diketahui bahwa relokasi pasar weleri dapat terlaksana melalui dukungan dan kerjasama para stakeholders, tidak hanya pihak internal Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal saja, namun juga beberapa OPD di luar Disdagkopumkm Kabupaten Kendal, baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga PDAM Kabupaten Kendal. Peran sertapihak ketiga dalam hal kebersihan dan keamanan di Pasar Weleri juga telah mendukung proses relokasi pasar weleri pasca kebakaran. Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam penerapan Perda No.10 Tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Kendal belum kondusif secara optimal khususnya pada lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial.

BAB V

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal

A. Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Faktor penghambat proses pelaksanaan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan pasar weleri pasca kebakaran ada beberapa hal yaitu :

a. Sumber Daya Finansial

Faktor sumber daya finansial atau anggaran merupakan hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumber daya lainnya kesemua itu memerlukan anggaran yang mendukung terutama untuk mendukung implementasi peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan .

Disampaikan oleh Bupati Kendal Dico Bahwa

“saya selaku pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik untuk relokasi pasar weleri ini, dengan adanya penataan pasar dengan memberikan sarana dan pra sarana untuk memfasilitasi pedagang dan juga masyarakat dalam proses jual beli” (<https://www.ayosemarang.com> diakses pada tanggal 7 Juli 2023).

Selain itu, pedagang juga menyampaikan bahwa

“dengan adanya relokasi ini melihat anggaran sejumlah 3,7 Miliar sepertinya masih kurang maksimal dalam hasil penataan relokasinya los dan kios yang di beri belum secara penuh siap di tempati namun masih perlu merenofasi ulang jadi masih keluar biaya, dan sara prasarannya juga belum maksimal” (Wawancara, Ibu Ristanti 19 Oktober 2022).

Disampaikan juga oleh Bapak Sobirin pedagang pasar Weleri bahwa

“menurut saya dana yang disediakan pemerintah masih kurang jadi dalam pelaksanaan dan pemenuhan fasilitasnya juga kurang memuaskan seperti parkir yang tidak dilengkapi atap dan masing masing los atau kios tidak ada tempat sampah dan biaya parkir masih dipungut biaya tidak gratis” (Wawancara, Bapak Sobirin 20 Januari 2023).

Begitupun disampaikan oleh Ibu Melisa selaku pedagang pasar

“dilihat dari dananya kurang jadi pembangunan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lama jadi para pedagang sudah mempunyai pilihan masing-masing” (Wawancara, Ibu Melisa 19 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara ini minimnya anggaran memaksa terhambatnya proses sosialisasi ataupun pembinaan kepada masyarakat maupun pembinaan dan penataan terhadap pedagang pasar tradisional dan sarana prasarana pasar relokasi. Anggaran sangat diperlukan baik untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang di pasar relokasi maupun untuk penataan dan perawatan fasilitas sarana prasarana pasar agar dapat menunjang kenyamanan konsumen. Dana dari APBD tidak bisa sepenuhnya diandalkan mengingat banyaknya pedagang dan luasnya tempat relokasi yang dibutuhkan dengan rincian dana yang disebutkan masih sangat kurang menurut pengamatan peneliti dan beberapa inorman.

b. Keterkaitan dan Dukungan antara Berbagai Institusi

Faktor keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi menjadikan suatu program akan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Tak terkecuali koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Disdagkopumkm, Satpol PP dan dinas lain yang mempunyai tupoksi terkait rekomendasi perizinan usaha di Kabupaten Kendal. Komunikasi yang baik menghasilkan *win-win solution* dan tidak ada yang dirugikan dari hasil kesepakatan bersama.

Dari wawancara dengan Bapak Dian Ketua Komisi B DPR Kendal mengatakan

“Koordinasi yang dilakukan oleh pemkab melalui disdagkopumkm masih sangat kurang contohnya dengan para pedagang keputusan yang diambil belum selesai namun pengambilan kebijakan sepihak sudah dilakukan, lalu koordinasi dan komunikasi ke Dprd komisi b juga sangat kurang mengingat dprd komisi b menaungi terkait ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan masyarakat” (Wawancara, Bapak Dian 14 November 2023)

Disampaikan juga oleh pihak pedagang pasar weleri

“partisipasi pedagang disini kurang baik karena masih banyak pedagang memilih tidak berjualan di relokasi pasar weleri melainkan mencari tempat lain jadi ini membuat minat pembeli enggan datang ke relokasi pasar weleri, waktu pengambilan keputusan juga para pedagang masih banyak yang belum setuju tapi langsung diambil keputusan” (Wawancara, Bapak Sobirin 19 Oktober 2022).

Disampaikan juga oleh pihak pedagang pasar weleri

“dilihat dari pengambilan keputusan soal lokasi saja belum selesai komunikasi dan hasil akhir tapi sudah ditetapkan sama pemerintah” (Wawancara, Ibu Melisa 19 Oktober 2022).

Namun berdasar hasil penelitian dan observasi dilapangan, koordinasi masih belum terjalin dengan rapih antara instansi terkait. Minimnya koordinasi dengan Pedagang juga mengakibatkan minimnya pemahaman pedagang akan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perda nomor 10 tahun 2020 sehingga pedagang cenderung mengabaikan peran pemerintah dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Koordinasi tidak hanya dilakukan antar instansi maupun dengan pedagang tetapi juga masyarakat. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan adanya kurang pemahaman dimasyarakat mengenai kebijakan-kebijakan maupun programprogram yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c. Faktor Akses Kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

Faktor akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan juga menjadi faktor penghambat implementasi Perda nomor 10 tahun 2020. Disampaikan oleh Ibu Neza pedagang pasar weleri bahwa

“harusnya pemerintah disini juga ikut mengajak masyarakat sekitar untuk mengetahui hasil kebijakan yang telah diambil untuk informasi kepada masyarakat agar merasa di ikutkan dalam proses pelaksanaan relokasi dan untuk membantu meramaikan relokasi juga” (Wawancara, Ibu Neza 19 Oktober 2023).

Ditambahkan juga oleh Bapak Hermintoyo selaku pedagang pasar weleri

“disini masyarakat kurang di ikutkan untuk mengawal kebijakan jadi saat penataan relokasi selesai masyarakat kurang minat untuk datang dan meramaikan hasil kebijakan tersebut” (Wawancara, Ibu Amarwari 19 Oktober 2022).

Disampaikan oleh beberapa pedagang Sebuah program akan mendapat dukungan yang banyak ketika kelompok-kelompok luar, dalam artian diluar pihak pembuat kebijakan seperti masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan tersebut dan tidak hanya menjadikan mereka sebagai penonton tentang adanya suatu kebijakan ataupun program di wilayah mereka. Kesadaran masyarakat mengenai adanya kebijakan pemerintah yang ada disekitar wilayahnya masih terlihat rendah.

d. Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan

Dalam hal ini pemerintah daerah terutama pengelola disdagkopumkm sangat kurang dalam memberikan sosialisasi terkait informasi ataupun peraturan yang di keluarkan pemerintah kepada seluruh pedagang. Dengan kurangnya sosiaslisasi maka banyak pedagang yang masih belum mengetahui terkait perda yang mengatur relokasi dan penataan.

Disampaikan oleh pedagang pasar weleri

“sosialisasi kepedagang masih sangat kurang karena yang ikut dalam sosialisasi tidak semua pedagang jadi ada pedagang belum mengetahui banyak info dan seharusnya disdagkopumkm juga membagi waktu saat sosialisasi dan memebrikan undangan terbuka untuk seluruh pedagang bukan hanya perwakilan pedagang” (Wawancara, Melisa 19 Oktober 2022).

Ditambahkan oleh Bapak Sobirin selaku pedagang pasar Weleri bahwa

“Pembinaan yang dialkukan sepertinya cuma formalitas aja dilihat dari penyampaian belum maksimal, dari jumlah pedagang yang ikut jga tidak semua, dari materi yang di sampaikan juga belum terarah dan bisa dipahami semua pedagang sebaiknya tidak hanya sekali untuk pembinaan pedagang yang dilakukan oleh pengelola pasar atau dari dinas” (Wawancara, Bapak Sobirin 19 Oktober 2022).

Disampaikan juga oleh pengelola pasar weleri Ibu Ita

“Untuk pembinaan ke pedagang memang masih kurang dalam hal ini harusnya bertahap tidak hanya dilakukan satu kali karena kurang maksimal dalam menyampaikan hal-hal penting terkait relokasi pasar weleri” (Wawancara, Ibu Ita 19 Oktober 2022)

Pembinaan bagi pedagang masih kurang. Pembinaan dalam pengelolaan pasar tentu sangat penting menjadi nilai tambah bagi para pedagang dalam meningkatkan penjualan, tanpa adanya pembinaan yang baik pedagang tidak akan mampu bersaing. Pembinaan yang diminta masyarakat yaitu pembinaan secara berkala dengan pembahasan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk pemahaman dan keberlangsungan pedagang bekal dalam berjualan dan menarik pelanggan agar mampu bersaing.

B. Faktor Pendukung Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Faktor pendukung Implementasi Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kendal merupakan hal penting dalam berlangsungnya pelaksanaan relokasi pasar Weleri dengan adanya upaya-upaya pemerintah yang telah dilakukan hal ini juga menjadi pendorong implementasi penataan dan pembinaan adalah sebagai berikut:

a. Adanya-Aturan Hukum yang Jelas Sebagai Rujukan

Aturan hukum yang jelas sebagai rujukan dengan adanya kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kendal menjadi pedoman dalam melakukan implementasi penataan dan pembinaan pasar weleri pasca kebakaran.

Dikatakan oleh Bapak Amir selaku pengelola pasar Weleri menyampaikan *“sudah ada beberapa keputusan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dalam proses pelaksanaan penataan dan pembinaan relokasi pasar Weleri salah satunya Perda No 10 Tahun 2020 ini yang menjadi acuannya”* (Wawancara, Bapak Amir 20 Oktober 2022).

Disampaikan oleh Pedagang pasar Weleri

“aturan dari pemerintah sudah jelas dan di sampaikan ke kita dengan baik jadi tidak ada alasan untuk menolak hal yang sudah di tentukan oleh pemerintah” (Wawancara, Ibu Armini 20 Oktober 2022).

Dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan dalam proses penataan relokasi yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal ada beberapa keputusan Bupati yang di keluarkan Kepub Nomor 511.2/315/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan penetapan pasar sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, Keputusan Bupati Nomor 474/51/2021 tentang pemeberian pembebasan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang yang merupakan korban kebakaran atau terdampak kebakaran pasar weleri I Kabupaten Kendal. Beberapa kebijakan ini diambil pemerintah daerah untuk

membantu kelanjutan proses pelaksanaan relokasi pasar weleri pasca kebakaran.

b. Adanya Dukungan Partisipasi

Pentingnya peran pedagang dalam penataan pasar relokasi merupakan faaktor pendukung utama untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pasar relokasi yang tertata bersih,nyaman,aman, dan indah. Dalaam penataan pasar ini agar tidak terjadi ketegangan antara kepala pengelola pasar dengan para pedagang maka dari itu pentingnya partisipasi dan kesadaran pedagang sangat dibutuhkan untuk membantu pemda dalam menata relokasi pasar Weleri.

Dari wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Maakmun menyampaikan bahwa

“Kerjasama anantara pedagang dan kepala penngelola pasar disini harus berjalan baik untuk menjaga artispasi pedagang dalam pelaksanaan relokasi pasar Weleri, dalam hal ini kepala pasar juga harus memiliki model atau strategi bagaimana mengambil atau bisa merangkul para pedagang untuk tetap berpartisipasi dalam memebantu berjalannya pelaksaan relokasi ini” (Wawancara, Bapak Makmun 25 Januari 2023).

Senada disampaikan oleh Ibu Miranti menyampaikan

“partisipasi pedagang dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan relokasi ini cukup baik, dilihat dari para pedagang mau di arahan untuk ke tempat relokasi da mulai berdagang disini namun, hal ini tidak berjalan lama setelah beberapa bulan tempat relokasi dianggap sepi dan para pedagang pindah atau bahkan mencari lokasi baru” (Wawancara, Ibu Miranti 19 Oktober 2022).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan peran aktif pedagang sangat dibutuhkan sekali dalam penataan relokasi,oleh karena itu ada beberapa hal yang hasrus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Disdagkopumkm harus melakukan pengawasan kepada pasar setiap satu bulan sekali untuk mencegah pelanggaran kepada para pedagang.

c. Staff Atau Tim Khusus

Tim khusus yang ditunjuk dalam keputusan bupati nomor 511.2/315/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan penataan pasar sementara weleri 1 Kabupaten Kendal sebagai pelaksana implementasi kebijakan sudah tepat dan memiliki kompetensi. Disampaikan oleh Pengelola pasar Weleri Ibu Ita bahwa

“dengan adanya surat keputusan oleh bupati yang menjadi rujukan tanggung jawab dari masing-masing bagian dan tugas yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan relokasi pasar weleri jadi sumberdaya manusia yang ditunjuk dalam surat keputusan dianggap mamapu dan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan”
(Wawanacara, Ibu Ita 20 Oktober 2022).

Dalam hal ini pentingnya dibuat tim khusus atau staff agar arah pengambilan keputusan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan konsep dan rangkaian yang akan di capai dimana hal ini sangat menjadi hal pendukung tercapainya pelaksanaan penataan yang berhasil.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang implementasi penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Kendal) menghasilkan 2 (dua) poin kesimpulan.

1. Dalam pengimplementasian Perda No. 10 Tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Kabupaten Kendal secara teknis belum berjalan dengan baik. Dilihat dari beberapa variable menurut Van Metter dan Van Horn mulai ukuran dan tujuan sudah berjalan dengan baik, Sumber daya finansial masih kurang sedangkan sumber daya manusia sudah memadai, Karakteristik Agen Pelaksana disini sudah berjalan baik, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana masih kurang dalam pelaksanaannya, Sikap pelaksana sudah berjalan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, dan Kondisi Ekonomi yang masih belum stabil setelah terjadinya kebakaran karna mengalami penurunan pendapatan, kondisi sosial masih terjadi beberapa kesalahpahaman ditengah masyarakat dalm proses pelaksanaan relokasi, kondisi politik berjalan baik dengan adanya kerjasama yang baik antara agen pelaksana.
2. Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa fakkor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penataan relokasi pasar Weleri di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut faktor pendukung proses pelaksanaan relokasi pasar Weleri adalah : Adanya aturan hukum yang jelas sebagai rujukan, adanya dukungan partisipasi, dan Adanya staf atau tim khusus yang dibuat. Sedangkan Faktor Penghambat Proses pelaksanaan relokasi adalah : Sumber daya finansial, keterkaitan atau dukungan antara berbagai instansi, akses kelompok diluar untuk berpartisipasi dalam proses implementasi, dan kurangnya sosialisasi dan pembinaan.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, instansi ataupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal lebih mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan karena dalam hal ini yang merasakan dampak kebijakan yaitu para pelaku usaha pasar Weleri
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal harusnya menyusun model pembinaan terprogram dan berkelanjutan, agar dapat mewujudkan para pedagang yang mandiri dan mampu berdaya guna bagi pelaku dan pemerintah daerah.
3. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal mengupayakan pasar weleri dapat menonjol demi meningkatkan minat pengunjung dan meningkatkan pendapatan Pasar Weleri.
4. Pemerintah Daerah dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM kabupaten kendal seharusnya memberikan tindakan yang tegas kepada para pedagang yang tidak sesuai diluar kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., & Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Majid, (2014) *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media.
- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. <https://elib.unikom.ac.id/>
- Ariyani, (2019). Penataan pasar tradisional di indonesia berdasarkan teori "Von Stufenaufbau De Rechtsording". *Jurnal Dinamika*, 3.
- Bagdan, Robert. C., & Biklen, Kop Sari. (1982). *Qualitative Research For Education ; anintroduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn And Bacon.
- Binbangkum, Ditama. (2020, September 04). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152626/perda-kab-kendal-no-10-tahun-2020>
- Chaedir, Bamualim (ed). (2005). *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan*, Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah.
- Ginting. (2023). Upaya Pemerintah daerah dalam revitalisasi pasar johar. *journalfisipundip*, 7. <https://journal.umpr.ac.id/> diakses pada 26 Mei 2023
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- <https://kendalkab.bps.go.id/> Diakses pada 10 Juni 2023 Data BPS Kabupaten Kendal
- <https://Ayosemarang.com/> Diakses pada 17 Juli 2023 Berita Ayo Semarang
- <https://Kendalberfikir.com/> Diakses pada 17 Juli 2023 Berita Kendal Berfikir
- <https://www.kendalkab.go.id/> Diakses Pada 25 April 2023 Berita Kendal
- Ifaundra, Muhammad. (2016). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar . *Jom Fisip*.
- Irawati, Natalie Hendra. (2003). Konflik pedagang pasar Wonokromo (Studi Descriptive penolakan para pedagang pasar Wonokromo atas relokasi stan pasca kebakaran tahun 2002). *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, 5.
- Junaidi, Muhammad. (2018). Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha. *JIAP Fisip UM Mataram*, 3.
- Kamila, Anisa Anindia Cahya (2016). Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang. *Semantic Scholar Org*.
- Kartono, Kartini. (1989). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar.

- Marshall, Catherine., & Gretchen, Rossman. (1995). *Designing Qualitative*. London: Sage Publications.
- Miles, Matthew., & Huberman, Michael. (1984). *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications, Beverly Hills.
- Moleong, Lexi. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Nugroho, Bunafit. (2013). *Dasar Pemrograman Web Php-mysql dengan Dreamweaver*. Yogyakarta: Gava Media.
- Prasetya, Muhammad Aringga, Fauziah, & Luluk. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, 141.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 . *Jdih.kendal.kab.co.id*, 1-32.
- Putri, Citra Rahmawati. (2019, Juni 12). *Relokasi Pasar (Studi Tentang Perubahan Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar Johar Pasca Relokasi)*. Retrieved from Eprint Walisongo: <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9648>
- Rahman, Aceng Saepul. (2017). Analisis dampak kebijakan relokasi pedagang ke pasar sehat Sabilulungan Cicalengka terhadap pedagang, pembeli dan masyarakat. *Inatutisional repositories & scientific journal*.
- Scannell, M. (2010). *The big book of conflict resolution games*. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Cita Intrans Selaras. Suyitno. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Winarno, Budi. (2012). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuliasih, Eka. (2019, Januari 29). *Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*. Retrieved from eprint uny: <https://eprints.uny.ac.id/16988/>

LAMPIRAN



Wawancara, Bapak Muhammad Makmun Ketua DPRD Kendal



Bapak Amir, Disdagkopumkm



Wawancara Ibu Ita, Pengelola Pasar Weleri



Wawancara, Ibu Armini Peadang Pasar Weleri



Wawancara Ibu Mujiah, Pedagang Pasar Weleri



Wawancara, Ibu Winarni Pedagang Pasar Weleri



Wawancara Ibu Miranti, Pedagang Pasar Weleri



Wawancara, Bapak Sobirin Pedagang Pasar Weleri



Wawancara Ibu Ristanti Pedagang Pasar Weleri



Wawancara, Ibu Amarwari Pedagang Pasar Weleri



Wawancara, Ibu Melisa Pedagang Pasar Weleri



Wawancara, Ibu Neza Pedagang Pasar Weleri



Kondisi Tempat Relokasi Pasar Weleri



Tampak Depan Pasar Relokasi di Terminal Bahurekso




Kondisi Sebelum Adanya Relokasi Pasar Weleri



Dokumentasi Aksi Anak Pedagang Pasar Weleri



Dokumentasi Pengelola Pasar : Sosialisai dan Pembinaan Relokasi Pasar Weleri



Dokumentasi Strutur Pengelola Pasar Weleri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asaniyatun Nisa Ibad
TTL : Kendal, 25 April 2000
Alamat : Desa Pagerdawung Rt 03/03, Ringinarum, Kendal
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Pendidikan :

- TK Dewi Masitoh Pagerdawung
- MI NU 63 Pagerdawung
- SMP N 02 Gemuh
- SMA N 1 Weleri

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Biro Media PMII FISIP 2019-2020
- IMAKEN 2018
- Pengurus Biro Mangkang Gemilang HMJ Ilmu Politik 2019-2020
- Koordinator Bisnis dan Kemintraan DEMA FISIP 2020-2021
- Sekretaris II DEMA UIN Walisongo Semarang 2021-2022
- Student Ambassador CICIL UIN Walisongo 2019-2021

E-mail : asanytnnsibd@gmail.com

Motto : If we never try, how will be know

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2023



Asaniyatun Nisa Ibad

NIM.1806016107